



P U T U S A N

Nomor 3/PDT/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

1. **PT. Persada Alam Hijau.** Alamat: Jalan M. Toha Lr. Karya Budaya II Nomor 04 Kel. Paal Merah Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, semula sebagai Tergugat I;-----

2. **Koperasi Olak Gedong Melako Intan.** Alamat: RT. 15 RW. 03 Kel. Sungai Bengkal Kec. Kec. Tebo Ilir Prov. Jambi. semula sebagai Tergugat II;-----

Untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai Para Pembanding;-----

L A W A N

1. **Yeni Arianti,** Umur : 42 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Jl. Diponegoro RT.21/RW.07 Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo, semula sebagai Penggugat I;-----

2. **Kadirun,** Umur : 61 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Jl. Pahlawan RT.01 RW.04 Kel. Wirtho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat II;-----

3. **Hery,** Umur : 41 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat III;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Jumi Astuti**; Umur : 24 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Kec. Bungo Kab. Bungo, semula sebagai Penggugat IV; -----
5. **Semiati**, Umur : 49 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat V;-----
6. **Sugeng Dwiarno**, Umur : 23 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Jl. Pahlawan RT.01 Kel. Wirtho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat VI;-----
7. **Purwandari**, Umur : 26 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat VII;-----
8. **Martono Somat**, Umur : 77 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat VIII;-----
9. **Wiwik Muryani**, Umur : 38 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat IX;-----
10. **Puji Haryati**, Umur : 37 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat X;-----
11. **Burhan**, Umur : 46 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Dusun Penggambiran Desa Kunangan Kec. Tebo Ilir prov. Jambi, semula sebagai Penggugat XI;-----
12. **Ita Mustikasari**, Umur : 31 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Unit 2 Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat XII;-----
13. **Darmi**, Umur : 53 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Jl. Samarinda RT. 05 RW.03 Desa Sumber Sari Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, semula sebagai Penggugat XIII;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Zulhelman**, Umur : 43 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Jl.
Diponegoro RT.21/RW.07 Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab.
Bungo, semula sebagai Penggugat XIV;-----

15. **Puati**, Umur : 57 Tahun; Pekerjaan : Tani; Alamat : Jl. Pahlawan
RT.01 RW.04 Kel. Wirtho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Penggugat
XV; -----

Untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai Para Terbanding;

16. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TEBO**, Alamat:
Jl. Lintas Tebo-Bungo, Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo,
Semula sebagai Turut Tergugat, untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 6 Nopember
2014 nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Mrt yang amar selengkapya berbunyi
sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, untuk
seluruhnya ;-----

DALAM PROVISI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat, untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tanah tersebut adalah milik Para Penggugat serta sah dan berkekuatan hukum Akte Jual beli Para Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini :-----

- a. **Penggugat I.** Yeni Arianti telah membeli tanah dari Darwin dengan Surat Jual Beli tanah tanggal 12 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2. Batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Samiati.-----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Aufa Hafizah.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Darman.-----

- b. **Penggugat II.** Kadirun telah membeli tanah dari Asma dengan Surat Jual Beli tanah tanggal 9 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah No. 018 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Hery.-----



⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Purwandari/
Martono.S.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah
Hery.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah jalan
loging.-----

c. **Penggugat II.** Kadirun telah membeli tanah dari Asmi dengan Surat
Jual Beli tanah tanggal 9 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah No. 24
/ PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675
M2 dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah
Eni.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Ajis
K.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah
Puati.-----

d. **Penggugat III.** Heri telah membeli tanah dari Darman Akta Jual Beli
No. 021 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah
87.450 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Prisca Yulina
P.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yhuda Bagus

S.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah

Mahzan.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Jalan

Loging.-----

e. **Penggugat III.** Heri telah membeli tanah dari Asma Akta Jual Beli

No. 40 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.000

Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Mahzan.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah

Semiati.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah

Jangcik.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan :

Jalan.-----

f. **Penggugat IV.** Jumi Astuti telah membeli tanah dari tuan Darman

Akta Jual Beli No. 22 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran

tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Martono

Somat.----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah

Yahya.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah

Darman.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah M. Zuhondi

A.P.-----

g. **Penggugat V.** Semiaty telah membeli tanah dari Darman Akta Jual

Beli No. 23 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah

90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Margalena sp.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah

Darwin.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah

Darwin.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Martono

Somad.-----

h. **Penggugat VI.** Sugeng Dwiarno telah membeli tanah dari Darman

Akta Jual Beli No. 25 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004,

ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai

berikut :-----

-

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Lias.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sapri A.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah jalan Loging.-----

i. **Penggugat VI.** Sugeng Dwiarno telah membeli tanah dari Darwin

Akta Jual Beli No. 38 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004,

ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai

berikut :-----

-

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S. -----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Lias.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asma.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Ita Mustika.-----

j. **Penggugat VII.** Purwandari telah membeli tanah dari Darwin Akta

Jual Beli No. 26 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran

tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah jupha Bagus S. ----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Ahmat.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asmi.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Jalan Loging.-----

k. **Penggugat VIII.** Martono Somad telah membeli tanah dari Asmi Akta

Jual Beli No. 27 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran

tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah jupha Bagus S. ----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sapri.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darman.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Purwandari.-----

l. Penggugat IX. Wiwik Muryani telah membeli tanah dari Eni Akta Jual

Beli No. 28 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah
100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Primki Ferdiamoric

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Puji Haryati.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sumardi.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Burhan.-----

m. Penggugat X. Puji Haryati telah membeli tanah dari Sapri H, Akta

Jual Beli No. 29 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran
tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Wiwik Muryani.-----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Mahzan.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sapri H.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Prisca Yulia P.-----

n. Penggugat X. Puji Haryati telah membeli tanah dari Darwin, Akta

Jual Beli No. 33 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran
tanah 96.500 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :



⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Burhan. -----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Hery.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Puji Haryati.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Loging.-----

- o. **Penggugat XI.** Burhan telah membeli tanah dari Darman, Akta Jual Beli No. 30 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Ita Mustikasari. ----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Prisca Yuliana P.---

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Wiwik Muryani.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Hutan Jamil.-----

- p. **Penggugat XII.** Ita Mustikasari telah membeli tanah dari Sapri, Akta Jual Beli No. 31 / PPAT – TI / 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S. -----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Ilias.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darwin.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sugeng Dwiatno.----

- q. **Penggugat XIII.** Darmi, telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 32 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----



⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Hery. -----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sapri A.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sumardi.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sumiati.-----

- r. **Penggugat XIV.** Zuhelman, telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 41 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sri Waluyo. -----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sayuti.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Darwin.-----

- s. **Penggugat XV.** Puati, telah membeli tanah dari Asnah, Akta Jual Beli No. 20 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :-----

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kirman. -----

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Eni.-----

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asmi.-----

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Priski Ferdiamirie.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat – surat yang dimiliki oleh Para Tergugat terhadap tanah milik Para Penggugat ;-----



5. Menghukum Para Tergugat, ataupun siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat, untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat, kepada Para Penggugat dalam keadaan baik ;-----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya secara tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----
7. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.596.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);----

-----Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2014 Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tebo tanggal 6 Nopember 2014 nomor 04/PDT.G/2014/PN.Mrt diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Desember 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Suwandi.S.H.,M.H. sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding;-----

-----Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat tanggal 25 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Suwandi,S.H.,M.H sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 8 Desember 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca kontra memori banding tanggal 21 Desember 2014 yang diajukan oleh Suwandi,S.H.,M.H. sebagai kuasa hukum Para Penggugat / Para Terbanding;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Tergugat dalam memori banding tanggal 25 Nopember 2014 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah salah, keliru dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya memohon putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

- Menerima memori banding Para Pembanding untuk seluruhnya;-----

MENGADILISENDIRI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo No. 04/Pdt.G/2014/PN.Mrt yang telah diputuskan tanggal 6 November 2014;-----

2. Menolak Gugatan Para Terbanding untuk seluruhnya, atau;-----
3. Menyatakan Gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima.-----



4. Menghukum Para TerbandingTermohon untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara
ini.-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –
adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam kontra memori banding
tanggal 20 Januari 2015 telah menyangkal keberatan-keberatan Para
Pembanding, apa yang didalilkan Para Pembanding yang menyatakan
pertimbangan hukum Majelis Hakim salah, keliru dan direayasa adalah tidak
benar, tidak terbukti dan tidak berdasarkan fakta, Majelis Hakim tidak
merekayasa keterangan saksi dan bukti surat, Para Terbanding sependapat
dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah benar dan
tepat, maka berdasarkan uraian-uraian dalam kontra memori bandingnya Para
Terbanding memohon putusan sebagai berikut:

Dalam

Eksepsi-----

- Menolak Eksepsi Para Pembanding/Tergugat I dan II untuk
seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 04/
PDT.G/2014/PN.Mrt;-----
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar
biaya perkara menurut
hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Tebo tanggal 6 Nopember 2014 nomor 04/PDT.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mrt, memori banding Para Pembanding dan kontra memori banding Para Terbanding berpendapat, bahwa memori banding Para Pembanding yang menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama salah, keliru dan direkayasa adalah tidak tepat, tidak berdasar serta tidak beralasan hukum. Dengan demikian keberatan dan permintaan banding dari Para Pembanding tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak tuntutan provisi, menolak eksepsi Para Tergugat dan mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 6 Nopember 2014 nomor 04/PDT.G/2014/ PN.Mrt dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan

oleh karena itu haruslah dikuatkan;-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Para Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar semua ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;-----

-----Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan *R Bg* (S. 1927-227);-----

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat;-----
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 6 Nopember 2014 Nomor 04/PDT.G/2014/PN.Mrt yang dimohonkan banding tersebut;-----
 - Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015, oleh kami, BAHTERA PERANGINANGIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAURASI SILALAH, S.H.,M.H. dan PRASETYO IBNU ASMARA, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 3/PDT/2015/PT.JMB tanggal 5 Januari 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2015, oleh hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta ROSNIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini; -----

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



SAURASI SILALAH, S.H.,M.H.

BAHTERA PERANGINANGIN,S.H.,M.H.

PRASETYO IBNU ASMARA,S.H.,M.

Panitera Pengganti,

ROSNIATI, S.H.

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
- Jumlah Rp 150.000,-

P U T U S A N

Nomor : 04 / Pdt.G / 2014 / PN. Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama lengkap : Yeni Arianti.

Umur : 42 tahun.

Alamat : Jln. Diponogoro Rt. 21 Rw. 07. Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Pekerjaan : tani.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. I.

2. Nama lengkap : Kadirun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 61 tahun.

Alamat : Jln. Pahlawan Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Wirotho
Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi.

Pekerjaan : tani.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. II.

3. Nama lengkap : Hery.

Umur : 41 tahun

Alamat : Unit 2. Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi.

Pekerjaan : tani.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. III.

4. Nama lengkap : Jumi Astuti.

Umur : 24 tahun.

Alamat : Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi.

Pekerjaan : tani.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. IV.

5. Nama lengkap : Semiati.

Umur : 49 tahun.

Alamat : Unit 2 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi.

Pekerjaan : tani.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. V.

6. Nama lengkap : Sugeng Dwiarno.

Umur : 23 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. Pahlawan Rt. 01 Kelurahan Wirotho Agung
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi.

Pekerjaan : tani.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. VI.

7. Nama lengkap : Purwandari.

Umur : 26 tahun.

Alamat : Unit 2 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi.

Pekerjaan : tani.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. VII.

8. Nama lengkap : Martono Somat.

Umur : 77 tahun.

Alamat : Unit 2 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi.

Pekerjaan : tani.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. VIII.

9. Nama lengkap : Wiwik Muryani.

Umur : 38 tahun.

Alamat : Unit 2 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi.

Pekerjaan : tani.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. IX.

10. Nama lengkap : Puji Haryati.

Umur : 37 tahun.

Alamat : Unit 2 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : tani.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. X.

11. Nama lengkap : Burhan.

Umur : 46 tahun.

Alamat : Dusun Pengambiran Desa Kunangan
Kecamatan Tebo Ilir Provinsi Jambi.

Pekerjaan : tani.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. XI.

12. Nama lengkap : Ita Mustikasari.

Umur : 31 tahun.

Alamat : Unit 2 Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten
Tebo, Provinsi Jambi.

Pekerjaan : tani.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. XII.

13. Nama lengkap : Darmi.

Umur : 53 tahun.

Alamat : Jln. Samarinda Rt. 05 Rw. 03 Desa Sumber
Sari Kecamatan Rimbo Bujang Provinsi Jambi.

Pekerjaan : tani.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. XIII.

14. Nama lengkap : Zuhelman.

Umur : 43 tahun.

Alamat : Jln. Diponogoro Rt. 0221 Rw. 007 Kelurahan
Pasir Putih Kecamatan Muara Bungo
Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Pekerjaan : tani.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. XIV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Nama lengkap : Puati.
Umur : 57 tahun.
Alamat : Jln. Pahlawan Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Wirotho
Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten
Tebo Provinsi Jambi.
Pekerjaan : tani.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat. XV.

Dalam hal ini Para Penggugat yang identitasnya masing – masing tersebut diatas, memberikan. Kuasa Khusus kepada :

1. SUWANDI, SH.,MH.
2. APRIANY HERNIDA, SH.

Para Advokat, / Penasehat Hukum pada. Kantor Advokat Suwandi, SH.,MH. beralamat di Jalan Ibrahim Syamsir No. 518 Rt. 10. Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01 / ADV.SW / SK.Pdt / I / 2014, tanggal 20 Januari 2014, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 01 / ADV.SW / SK.Pdt / I / 2014, tanggal 07 April 2014, **Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;**

M E L A W A N :

1. PT. PERSADA ALAM HIJAU

Alamat : Wisma Barito Pacifik Lt. 4 Podium Jl. Let. Jen S. Parman Kav.62.63
Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah Jakarta Barat. 11410

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

2. KOPERASI OLAK GEDANG MELAKO INTAN (OGMI)

Alamat : Kelurahan Sei Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Tergugat yang identitasnya masing – masing tersebut diatas, memberikan. Kuasa Khusus kepada :

1. BUDI ASMARA, SH.
2. JONI SUWANDI, SH.
3. ARIF FRIBADI, SH.

Para Advokat / Penasehat Hukum pada. Kantor Advokat / Penasehat Budi Asmara & Associates. beralamat di Jalan Abdul Laman Rt. 09 No. 44 Kota Jambi, Propinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17 – 18 / SK – Pdt / BA & A / V / 2014, tanggal 06 Mei 2014, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 18 / SK – Pdt / BA & A / V / 2014, tanggal 20 Mei 2014, ;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TEBO ;

Alamat : Jl. Lintas Tebo – Bungo Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat .

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 04 / Pen.Pdt.G / 2014 / PN.Mrt, tanggal 7 April 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04 / Pen.Pdt.G / 2014 / PN.Mrt, tanggal 7 April 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar dan memperhatikan jawab menjawab para pihak ;

Telah membaca Putusan Sela atas (Eksepsi) yang dijatuhkan dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan para pihak ;

Telah mendengar keterangan Para saksi yang diajukan para pihak dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 07 April 2014, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, dengan register perkara Nomor : 04 / Pdt.G / 2014 / PN. Mrt, yang kemudian Para Penggugat mengajukan perbaikan Gugatan tertanggal 03 Juni 2014, yang telah disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II, demikian pula Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan perbaikan Jawaban yang telah pula disetujui oleh Para Penggugat, sebagaimana tertuang dalam (Berita Acara Persidangan). Selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 15 memiliki lahan tanah perkebunan yang terletak di Dusun Pegambiran Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, adapun luas dan batas – batas masing – masing sebagai berikut :

- a. **Penggugat I.** Yeni Arianti telah membeli tanah dari Darwin dengan Surat Jual Beli tanah tanggal 12 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2. Batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Samiati.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Aufa Hafizah.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Darman.

- b. **Penggugat II.** Kadirun telah membeli tanah dari Asma dengan Surat Jual Beli tanah tanggal 9 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah No. 018 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Hery.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Purwandari / Martono. S.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Hery.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah jalan loging.

- c. **Penggugat II.** Kadirun telah membeli tanah dari Asmi dengan Surat Jual Beli tanah tanggal 9 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah No. 24 / PPAT –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Eni.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Ajis K.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Puati.

d. **Penggugat III.** Heri telah membeli tanah dari Darman Akta Jual Beli No. 021 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 87.450 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Prisca Yulina P.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yhuda Bagus S.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Mahzan.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Jalan Logging.

e. **Penggugat III.** Heri telah membeli tanah dari Asma Akta Jual Beli No. 40 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.000 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Mahzan.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Semiat.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Jangcik.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan.

f. **Penggugat IV.** Jumi Astuti telah membeli tanah dari tuan Darman Akta Jual Beli No. 22 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Martono Somat.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darman.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah M. Zuhondi A.P.



- g. **Penggugat V.** Semiati telah membeli tanah dari Darman Akta Jual Beli No. 23 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Margalena sp.
⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Darwin.
⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darwin.
⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Martono Somad.

- h. **Penggugat VI.** Sugeng Dwiatno telah membeli tanah dari Darman Akta Jual Beli No. 25 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.
⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Lias.
⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sapri A.
⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah jalan Loging.

- i. **Penggugat VI.** Sugeng Dwiatno telah membeli tanah dari Darwin Akta Jual Beli No. 38 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.
⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Lias.
⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asma.
⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Ita Mustika.

- j. **Penggugat VII.** Purwandari telah membeli tanah dari Darwin Akta Jual Beli No. 26 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah jupha Bagus S.
⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Ahmat.
⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asmi.
⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Jalan Loging.



k. **Penggugat VIII.** Martono Somad telah membeli tanah dari Asmi Akta Jual Beli No. 27 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah jupha Bagus S.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sapri.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darman.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Purwandari.

l. **Penggugat IX.** Wiwik Muryani telah membeli tanah dari Eni Akta Jual Beli No. 28 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Primki Ferdiamoric.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Puji Haryati.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sumardi.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Burhan.

m. **Penggugat X.** Puji Haryati telah membeli tanah dari Sapri H, Akta Jual Beli No. 29 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Wiwik Muryani.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Mahzan.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sapri H.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Prisca Yulia P.

n. **Penggugat X.** Puji Haryati telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 33 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 96.500 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Burhan.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Hery.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Puji Haryati.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Logging.



- o. **Penggugat XI.** Burhan telah membeli tanah dari Darman, Akta Jual Beli No. 30 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Ita Mustikasari.
⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Prisca Yuliana P.
⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Wiwik Muryani.
⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Hutan Jamil.

- p. **Penggugat XII.** Ita Mustikasari telah membeli tanah dari Sapri, Akta Jual Beli No. 31 / PPAT – TI / 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.
⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Ilias.
⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darwin.
⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sugeng Dwiatio.

- q. **Penggugat XIII.** Darmi, telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 32 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Hery.
⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sapri A.
⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sumardi.
⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sumiati.

- r. **Penggugat XIV.** Zuhelman, telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 41 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sri Waluyo.
⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.
⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sayuti.
⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Darwin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. **Penggugat XV.** Puati, telah membeli tanah dari Asnah, Akta Jual Beli No. 20 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kirman.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Eni.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asmi.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Priski Ferdiamirie.

2. Bahwa, Para Penggugat telah melakukan jual beli lahan sesuai pada points 1 (satu) tersebut diatas dikuatkan dengan Akte Jual Beli yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kecamatan Tebo Ilir yang bernama Ahmad Luthfi, SIP, MSI dan disaksikan oleh Kepala Desa Pegambiran ZAINUDIN ;
3. Bahwa, lahan milik Para Penggugat tersebut pada waktu Para Penggugat beli tahun 2004, ada yang berisi karet tua dan ada juga yang masih semak belukar, sejak jual beli dilaksanakan Para Penggugat telah menguasai dan tidak ada larangan atau keberatan dari pihak manapun serta selalu dalam penguasaan Para Penggugat ;
4. Bahwa, sekitar tahun 2008 Para Penggugat hendak menggarap lahan – lahan yang telah dibeli dan alangkah terkejutnya Para Penggugat melihat ada alat berat yang telah melakukan penggusuran lahan milik Para Penggugat dan saat Para Penggugat menayakan kepada pekerja, ternyata menurut orang – orang yang bekerja dilokasi tersebut adalah pihak PT. Persada Alam Hijau ;
5. Bahwa, berdasarkan informasi dari pihak PT. Persada Alam Hijau seluruh lahan milik Para Penggugat yang telah diland clearing, dan telah ditanam pohon kelapa sawit, yang menyerahkan adalah Koperasi Olak Gedang Malako Intan, yang berdasarkan Nota Kesepakatan Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara Koperasi Olak Gedang Malako Intan dan PT. Persada Alam Hijau No. 01 / MOU / KOP.K.PT / 08 – NO : 017 / MOU / PT.PAH / I / 08. Tertanggal 02 April 2008, pada pasal 3 yang isinya : **Pihak Pertama (Koperasi Olak Gadang Malako Intan) akan menyerahkan lahan Perkebunan beserta tanam tumbuh yang berada diatas tanah tersebut. ;**
6. Bahwa, Para Penggugat selama dilakukan land clearing hingga ditanam pohon kelapa sawit oleh PT. Persada Alam Hijau sampai hari ini, Para Penggugat tidak pernah melakukan penyerahan lahan baik kepada Koperasi Olak Gadang Malako Intan ataupun PT. Persada Alam Hijau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, terhadap perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, yang telah menguasai dan juga melakukan penumbangan pohon karet diatas lahan / tanah Para Penggugat serta menanam lahan tersebut dengan tanaman kelapa sawit tanpa seizin Para Penggugat selaku pemilik yang syah atas lahan tersebut, serta perbuatan Tergugat II, yang tanpa dasar telah mengakui objek perkara dan menyerahkannya kepada PT. Persada Alam Hijau adalah sangat merugikan Para Penggugat dan perbuatan Tergugat I, serta Tergugat II, merupakan perbuatan melawan hukum maka tindakan Para Tergugat sangat merugikan pihak Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dengan demikian tindakan Tergugat digolongkan sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara

melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) ;

8. Bahwa, sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak dapat menguasai tanah milik Para Penggugat sendiri karena selalu dihalang – halangi oleh Tergugat I, dan Tergugat II, ;
9. Bahwa, gugatan Penggugat didasarkan dalil – dalil gugatan yang nyata dan sesuai dengan fakta dengan didukung bukti – bukti yang kuat dan sah menurut hukum, adalah beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voraad) sekalipun Tergugat banding, kasasi dan ada verzet ;
10. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak nihil dikemudian hari dan untuk menghindari peralihan objek perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat ataupun oleh pihak – pihak lain, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara (conservatoir beslaag) ;

Bahwa, berdasarkan dalil – dalil yang telah kami kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil kedua pihak yang berperkara untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja untuk menghentikan aktivitas serta menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari apabila lalai melaksanakan dan menjalankan perintah tersebut diatas ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah yang berperkara dan atas harta kekayaan Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak ;
3. Menyatakan Tanah tersebut adalah milik Para Penggugat serta sah dan berkekuatan hukum Akte Jual beli Para Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini.

a. **Penggugat I.** Yeni Arianti telah membeli tanah dari Darwin dengan Surat Jual

Beli tanah tanggal 12 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2. Batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Samiati.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Aufa Hafizah.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Darman.

b. **Penggugat II.** Kadirun telah membeli tanah dari Asma dengan Surat Jual Beli tanah tanggal 9 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah No. 018 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Hery.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Purwandari / Martono. S.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Hery.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah jalan loging.

c. **Penggugat II.** Kadirun telah membeli tanah dari Asmi dengan Surat Jual Beli tanah tanggal 9 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah No. 24 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Eni.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Ajis K.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Puati.

d. **Penggugat III.** Heri telah membeli tanah dari Darman Akta Jual Beli No. 021 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 87.450 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Prisca Yulina P.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yhuda Bagus S.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Mahzan.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Jalan Logging.

e. **Penggugat III.** Heri telah membeli tanah dari Asma Akta Jual Beli No. 40 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.000 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Mahzan.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Semiat.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Jangcik.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan.

f. **Penggugat IV.** Jumi Astuti telah membeli tanah dari tuan Darman Akta Jual Beli No. 22 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter

Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Martono Somat.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darman.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah M. Zuhondi A.P.

g. **Penggugat V.** Semiat telah membeli tanah dari Darman Akta Jual Beli No. 23 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Margalena sp.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Darwin.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darwin.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Martono Somad.

h. **Penggugat VI.** Sugeng Dwiatno telah membeli tanah dari Darman Akta Jual Beli No. 25 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Lias.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sapri A.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah jalan Loging.

i. **Penggugat VI.** Sugeng Dwiatno telah membeli tanah dari Darwin Akta Jual Beli No. 38 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Lias.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asma.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Ita Mustika.

j. **Penggugat VII.** Purwandari telah membeli tanah dari Darwin Akta Jual Beli No. 26 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah jupha Bagus S.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Ahmat.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asmi.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Jalan Loging.

k. **Penggugat VIII.** Martono Somad telah membeli tanah dari Asmi Akta Jual Beli No. 27 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah jupha Bagus S.



- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sapri.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darman.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Purwandari.

I. **Penggugat IX.** Wiwik Muryani telah membeli tanah dari Eni Akta Jual Beli No. 28 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Primki Ferdiamoric.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Puji Haryati.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sumardi.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Burhan.

m. **Penggugat X.** Puji Haryati telah membeli tanah dari Sapri H, Akta Jual Beli No. 29 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Wiwik Muryani.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Mahzan.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sapri H.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Prisca Yulia P.

n. **Penggugat X.** Puji Haryati telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 33 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 96.500 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Burhan.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Hery.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Puji Haryati.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Logging.

o. **Penggugat XI.** Burhan telah membeli tanah dari Darman, Akta Jual Beli No. 30 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Ita Mustikasari.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Prisca Yuliana P.



⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Wiwik Muryani.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Hutan Jamil.

- p. **Penggugat XII.** Ita Mustikasari telah membeli tanah dari Sapri, Akta Jual Beli No. 31 / PPAT – TI / 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Ilias.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darwin.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sugeng Dwiarno.

- q. **Penggugat XIII.** Darmi, telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 32 /

PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Hery.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sapri A.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sumardi.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sumiati.

- r. **Penggugat XIV.** Zuhelman, telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 41 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sri Waluyo.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sayuti.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Darwin.

- s. **Penggugat XV.** Puati, telah membeli tanah dari Asnah, Akta Jual Beli No. 20 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kirman.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Eni.



⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asmi.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Priski Ferdiamirie.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, Turut Tergugat, adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan batal demi hukum segala surat – surat yang dimiliki oleh Para Tergugat terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut ;
6. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasai Para Tergugat kepada Para Penggugat, dalam keadaan baik ;
7. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya secara tanggung rentang apabila Para Tergugat, lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap tanah objek perkara ;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK) ;
10. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap, dimana Para Penggugat datang dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Suwandi, SH.,MH.**, Selanjutnya untuk Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap kuasanya : **Budi Asmara, SH.** dan **Arif Pribadi, SH.**, sedangkan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo tidak hadir dipersidangan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana tertuang dalam (Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA), Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dan didalam ketentuan (Pasal 154 RBg / Pasal 130 HIR), Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua



belah pihak yang berperkara untuk wajib melakukan upaya perdamaian dengan mengeluarkan Penetapan Nomor : 04 / Pen.Pdt. G / 2014 / PN.Mrt dengan menunjuk **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.** sebagai Hakim Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara para pihak dan melaporkan hasil mediasi tersebut, namun upaya perdamaian tersebut tidak tercapai dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat dan atas gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada posita maupun petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pengugat tersebut, Tergugat I. dan Tergugat II. melalui Kuasanya hukumnya, telah mengajukan Jawaban tertanggal 03 Juni 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil – dalil yang diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I, dan Tergugat II, dalam jawaban ini ;
2. Bahwa, Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum “ **Legitia persona standi in iudicio** “ untuk mengajukan gugatan, hal ini dapat Tergugat I, dan Tergugat II, uraikan sebagai berikut :

Para Penggugat bukanlah pemilik tanah objek perkara hal ini karena bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah objek perkara hanya berdasarkan Akta Jual Beli. Bahwa dalam hal jual beli haruslah tetap tunduk pada hukum Perdata. Berdasarkan hukum Perdata, selain adanya Akta Jual Beli, dalam jual beli haruslah ada pemindahan hak kepemilikan yaitu penyerahan yang mengandung arti adanya pemindahan hak dari penjual kepada pembeli. Dalam pasal 584 Kitab undang – Undang Hukum Perdata, hak kepemilikan hanyalah dapat diperoleh dengan jalan :

1. Pengambilan ;
2. Natrekking ;
3. Lewat Waktu, (verjaring) ;
4. Pewaris ;
5. Penyerahan (“overdracht” atau levering”) berdasarkan suatu title pemindahan hak yang berasal dari seseorang yang berhak memindahkan eigendom :

Bahwa, menurut Prof. Subekti SH. Yaitu “ Hal terpenting dalam memperoleh “eigendom” ialah cara yang paling akhir disebutkan yaitu “penyerahan (levering) “, suatu jual beli belumlah berpindah hak milik tanpa perbuatan



“levering” yaitu untuk benda yang bergerak penyerahan dari tangan ketangan “
(Prof. Subekti, SH, Pokok – pokok Hukum Perdata, Intermasa 1982, Hal.70).

Bahwa, sampai saat ini objek perkara dikuasai oleh Tergugat I, hal ini membuktikan bahwa dalam jual beli antara Para Penggugat dengan pihak Penjual, tidak pernah adanya pemindahan hak berupa penyerahan (levering) antara Para Penggugat dengan pihak Penjual, oleh karena jual beli antara Para Penggugat dengan pihak Penjual tidak pernah adanya pemindahan hak berupa penyerahan (levering), maka menurut hukum Perdata, Para Penggugat belumlah dapat disebut sebagai pemilik tanah objek perkara, oleh karena itu Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara ;

Bahwa, oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas atas tanah objek perkara, maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 565 K / Sip / 1973**, yaitu “ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas “ ;

3. Bahwa, Pengadilan Negeri Tebo tidak berwenang mengadili perkara a quo, hal ini dapat Tergugat I, dan Tergugat II, uraikan sebagai berikut :

Bahwa, dalam Petitum Para Penggugat pada points 5 menyebutkan “ Menyatakan batal demi hukum segala surat – surat yang dimiliki oleh Para Tergugat terhadap tanah milik Para Tergugat tersebut “. ;

Bahwa, Tergugat I, menguasai lahan objek perkara adalah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha. Apabila Para Penggugat meminta untuk menyatakan Batal Demi Hukum segala surat – surat yang dimiliki oleh Para Tergugat, maka sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini karena Sertifikat Hak Guna Usaha merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam **pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, disebutkan “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang*



atau badan hukum perdata “ dan dalam **pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, menjelaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah Peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang “ *memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan badan atau pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN (beschikking) termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku “;*

4. Bahwa, gugatan Para Penggugat merupakan Penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*) hal ini dapat diketahui dari tanah objek perkara yang dimiliki pihak yang berbeda – beda, didapat dari pihak yang berbeda – beda dan sejarah kepemilikan yang berbeda – beda pula. Penggabungan gugatan yang demikian tidaklah dibenarkan dan sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan :

- a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 201 K / Sip / 1974**, yaitu “ *Objek tanah – tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah – tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap Tergugat. Seharusnya masing – masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada Tergugat ;*
- b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 415 K / Sip / 1975**, yaitu “ *Penggugat dalam mengajukan satu gugatan kepada dua Tergugat yang satu sama lain tidak ada hubungan hukumnya, seharusnya Penggugat mengajukan dua buah gugatan yang kepada masing – masing Tergugat tersebut secara terpisah ;*
- c. **Doktrin hukum, yaitu pendapat M. Yahya Harahap**, yang menyebutkan “ *Seharusnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diajukan dalam surat gugatan yang terpisah / berdiri sendiri dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri pula, karena masing – masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda dan memiliki sejarah mendapatkan objek gugatan yang berbeda – beda pula “ ; (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 108) ;*



5. Bahwa, gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libel), hal ini karena :
- Bahwa, dalam posita gugatan Para Penggugat, setiap Penggugat tidak menyebutkan panjang dan lebar tanah yang dimiliki oleh setiap Penggugat ;
 - Bahwa, lahan yang dikuasai oleh Tergugat I, telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha, akan tetapi didalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dibagian sebelah mana dari Sertifikat Hak Guna Usaha yang dikuasai Tergugat I, dan Tergugat II, dari masing – masing tanah Para Penggugat ;
 - Bahwa, dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan luas tanah yang dikuasai Tergugat I, dan Tergugat II, ;

Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libel), maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1149 K / Sip / 1975, tanggal 17 April 1979**, yang menyebutkan “ *Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketaanya berupa tanah sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum fetendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima* ” dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 195 K / AG / 1994**, yang menyebutkan “ *Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel) maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan*

tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan “;

6. Bahwa, gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), hal ini karena ada beberapa pihak yang mesti ikut ditarik sebagai Tergugat namun tidak ikut disertakan dalam perkara a quo yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun pihak tersebut adalah :
- Pihak ketiga yang telah menjual objek perkara kepada Para Penggugat ;**

Bahwa, seharusnya Para Penggugat menarik para pemilik asal yang menjual lahannya kepada Para Penggugat, hal ini karena pihak ketiga yang telah menjual objek perkara kepada Para Penggugat mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya dan asal – usul tanah sengketa. Dengan ditariknya para pemilik asal dalam perkara a quo, maka akan diketahui hak kepemilikan dan asal – usul tanah. Oleh karena Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menarik pihak ketiga yang telah menjual objek perkara kepada Para Penggugat, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* ;

b. Pihak ketiga yang telah menyerahkan lahan kepada Tergugat II, ;

Bahwa, Tergugat II, mendapatkan lahan dari para kelompok tani, akan tetapi Para Penggugat tidak ikut menarik pihak para kelompok tani yang menyerahkan lahannya kepada Tergugat II, hal ini hal ini untuk membuat jelas dan terang bagaimana Tergugat II, mendapatkan lahan. Oleh karena Para Penggugat tidak menarik pihak ketiga yang telah menyerahkan objek perkara kepada Tergugat II, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium* ;

c. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Jambi Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo ;

Bahwa, apabila tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah tanah yang saat ini ditanami dengan kelapa sawit oleh Tergugat I, terhadap tanah tersebut telah diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional, maka dalam perkara a quo Para Penggugat harus mengikut sertakan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Jambi, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, sebagai pihak Tergugat, dengan tidak ditariknya pihak tersebut sebagai pihak Tergugat menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak ;

Bahwa, salah dan keliru apabila Para Penggugat hanya mendudukkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo dan Para Penggugat harus mengerti betul membedakan antara Tergugat dengan Turut Tergugat. Bahwa pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha yang diberikan kepada Tergugat I, adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Jambi, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, sehingga pihak tersebut mempunyai hubungan hukum yang erat atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha yang diberikan kepada Tergugat I, dan juga mempunyai urgensi untuk menerangkan status kepemilikan tanah yang telah diterbitkan Hak Guna Usaha untuk Tergugat I, dengan tidak didudukkannya Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Jambi, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo sebagai pihak Tergugat, menyebabkan



gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk plurium litis consortium ;

d. **Pemerintah Kabupaten Tebo.**

Bahwa, terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat I, berdasarkan adanya izin lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, apabila izin lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tidak pernah diberikan kepada Tergugat I, maka Sertifikat Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat I, tidak akan pernah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, oleh karena itu sudah seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten Tebo sebagai pihak dalam perkara a quo, hal ini karena Pemerintah Kabupaten Tebo mempunyai hubungan hukum dan peranan penting terhadap lahan yang dikuasai oleh Tergugat I, ;

e. **Pejabat Pembuat Akta Tanah.**

Bahwa, Akta Jual Beli Para Penggugat dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta tanah, oleh karena itu Pejabat Pembuat Akta tanah haruslah diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, hal ini untuk menjelaskan kebenaran ada atau tidaknya objek yang diperjual belikan ;

Bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (para pihak Tergugat tidak lengkap) maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan :

- a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 2872 K / Pdt / 1998 tertanggal 29 Desember 1998**, yang menyatakan “ *pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan*

tersebut mengandung cacat hukum : “ plurium litis consortium “ ;

- b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1125 K / Pdt / 1984**, yang menyatakan “ *Semestinya pihak ke – 3 (tiga) sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindah kepada Tergugat II, harus ikut digugat, alasannya pihak ke – 3 mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal – usul tanah sengketa “ ;*



- c. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 2752 K / Pdt / 1983**
tertanggal 12 Desember 1984, yang menyebutkan “ *Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh* ” ;
- d. **Doktrin Hukum, yaitu pendapat M. Yahya Harahap**, yang menyebutkan “ *pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh pembeli, harus ikut ditarik sebagai Tergugat, pelanggaran alasannya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai para pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang* ” (Vide : M. Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Jakarta 2008, Hal 116*) ;
7. Bahwa, petitum Para Penggugat tidak didukung dengan posita, hal ini dapat Tergugat I, dan Tergugat II, jelaskan yaitu dalam Petitum Para Penggugat pada points 2 tidak diuraikan dengan jelas dalam Posita gugatan sehingga antara Petitum dan Posita tidak memiliki hubungan yang berkaitan langsung, oleh karena itu terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana diatur dalam beberapa yurisprudensi dan doktrin hukum yaitu :
- a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 720 K / Pdt / 1997 tanggal 9 Maret 1999**, yaitu “ *Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh petitum / dalil – dalil gugatan yang diuraikan secara jelas sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkwalitas demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima* ” ;
- b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1075 K / Sip / 1980 tanggal 8 Desember 1982**, yaitu “ *P.T tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima* ” ;
- c. **Doktrin Hukum Yaitu, pendapat M. Yahya Harahap** yaitu “ *Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta – fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya apabila terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libels) oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima* ” (Vide : M. Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Hal 66*) ;

DALAM POKOK PERKARA :



1. Bahwa, dalil – dalil yang telah Tergugat I, dan Tergugat II, uraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa, Tergugat I, dan Tergugat II, menolak seluruh dalil – dalil pokok perkara Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, dan Tergugat II, dalam jawaban ini ;
3. Bahwa, terhadap dalil points 1 dalam gugatan Para Penggugat, haruslah dikesampingkan hal ini dapat Tergugat I, dan Tergugat II, jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, dalil tersebut sangat tidak berdasar, hal ini karena Para Penggugat hanya menyebutkan luas lahan tanpa menyebutkan panjang dan lebar lahan, jadi bagaimana mungkin Para Penggugat mengakui memiliki sebidang tanah sedangkan Para Penggugat sendiri tidak mengetahui panjang dan lebar lahan yang dimaksud oleh Para Penggugat ;
 - b. Bahwa, Para Penggugat bukanlah pemilik tanah objek perkara hal ini karena bukti kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah objek perkara hanya berdasarkan Akta Jual Beli. Bahwa dalam hal jual beli, selain adanya Akta Jual Beli dalam hal Jual Beli haruslah ada pemindahan hak kepemilikan yaitu penyerahan yang mengandung arti adanya pemindahan hak dari Penjual kepada Pembeli. Dalam Pasal 584 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, hak kepemilikan hanyalah dapat diperoleh dengan jalan :
 1. Pengambilan ;
 2. Natrekking ;
 3. Lewat waktu (verjaring) ;
 4. Pewaris ;
 5. Penyerahan (overdracht “ atau “ levering “) berdasarkan suatu title pemindahan hak yang berasal dari seseorang yang berhak memindahkan eigendom ;

Bahwa, menurut Prof. Subekti, SH. Yaitu, “ Hal yang terpenting dalam memperoleh “eigendom” ialah cara yang paling akhir disebutkan yaitu “ penyerahan (levering) “, Suatu jual beli belumlah berpindah hak milik tanpa perbuatan “levering” yaitu untuk benda yang bergerak penyerahan dari tangan ketangan “ (Prof. Subekti SH. Pokok – pokok Hukum Perdata, Intermasa 1982 Hal. 70) ;



4. Bahwa, terhadap dalil points 2 dalam gugatan Para Penggugat dapat Tergugat I,

dan Tergugat II, tanggapi bahwa silahkan Para Penggugat, buktikan Jual Beli yang dilakukan Para Penggugat ;

5. Bahwa, terhadap dalil points 3 dan points 4 dalam gugatan Para Penggugat, dapat Tergugat I, dan Tergugat II, tanggapi bahwa dalil tersebut merupakan dalil karangan Para Penggugat hal ini dapat Tergugat I, dan Tergugat II, uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa, pada points 3 Para Penggugat mendalilkan telah membeli tanah objek perkara pada tahun 2004, dan sejak tanah objek perkara tersebut dibeli oleh Para Penggugat selalu menguasai tanah tersebut, akan tetapi pada points 4, Para Penggugat mendalilkan bahwa sekira tahun 2008, setika Para Penggugat hendak menggarap tanah tersebut, Para Penggugat terkejut melihat diatas tanah tersebut telah ada alat berat yang telah melakukan penggusuran ;
- b. Bahwa, dari uraian pada huruf a diatas, dapat diketahui bahwa dalil – dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah jelas merupakan karangan Para Penggugat, hal ini dapat dilihat dari cara Para Penggugat menguasai tanah objek perkara. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2004, Para Penggugat telah menguasai tanah objek perkara akan tetapi, baru pada tahun 2008, Para Penggugat mengetahui Tergugat I, menggarap tanah objek sengketa. Dengan demikian terbukti bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek perkara ;
- c. Bahwa, selain itu Para Penggugat mengetahui Tergugat I, menggarap tanah objek perkara sejak tahun 2008, akan tetapi Para Penggugat mempermasalahkan kepemilikan tanah objek perkara pada tahun 2014, sehingga terdapat waktu 6 (enam) tahun yang tidak digunakan Para Penggugat untuk mempermasalahkan kepemilikan tanah objek perkara hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan :
 - Apakah benar tanah objek perkara adalah milik Para Penggugat ?
 - Mengapa setelah 6 (enam) tahun berlalu, baru sekarang Para Penggugat mengakui tanah yang telah digarap dan ditanami kelapa sawit oleh Tergugat I, sebagai tanah milik Para Penggugat ?

6. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada points 5 dan 6 dapat Tergugat I, dan Tergugat II, tanggapi bahwa benar Tergugat II, yang menyerahkan lahan kepada Tergugat I, dengan cara yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2006, Tergugat II, melalui kelompok tani Sayang Terbuang yang beranggotakan 700 orang mendapat izin dari Bupati Tebo, untuk pemanfaatan lahan kosong seluas \pm 3.761 Ha, setelah mendapat izin pemanfaatan lahan tersebut, diadakan survey oleh Pihak Badan Pertanahan Tebo, dengan Dinas Perkebunan Tebo, ternyata lahan tersebut tidak dimiliki oleh siapapun, artinya lahan tersebut adalah tanah Negara bebas dari lahan seluas \pm 3.761 Ha, tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani sayang terbuang adalah seluas \pm 2.028 Ha, dan Tergugat II, selaku ketua kelompok tani sayang terbuang menyerahkan lahan tersebut kepada Tergugat I, untuk dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit melalui pola kemitraan dan penyerahan lahan tersebut telah mendapat dukungan dari masyarakat setempat, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Dukungan dan Penyerahan Lahan tertanggal 12 Maret 2008, dan terhadap dalil Para Penggugat, mengenai Nota Kesepakatan kerja sama antara Koperasi Olak Gedong Melako Intan dengan PT. Persada Alam Hijau No. 01 / MOU / KOP .K.PT / 08 – No. 017 / MOU / PT.PAH / I / 08 tertanggal 02 April 2008, silahkan Para Penggugat buktikan ;

7. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat points 7 dapat Tergugat I, dan Tergugat II, tanggap bahwa dalil Para Penggugat adalah sangat tidak berdasar karena perbuatan Tergugat I, menguasai lahan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, Tergugat I, menguasai lahan adalah berdasarkan aturan hukum sebagaimana telah Tergugat I, dan Tergugat II, jelaskan pada points 6 diatas ;
8. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada points 8 dapat Tergugat I, dan Tergugat II, tanggap bahwa merupakan hak Tergugat I, dan Tergugat II, menghalang – halangi Para Penggugat untuk menguasai lahan, hal ini karena lahan tersebut merupakan areal lahan HGU Tergugat I, dan merupakan kewajiban Tergugat II, juga untuk menghalang – halangi Para Penggugat untuk menguasai lahan, hal ini karena lahan tersebut merupakan milik kelompok tani yang diserahkan kepada Tergugat II, untuk dimitrakan dengan Tergugat I, ;
9. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada points 10, dapat Tergugat I, dan Tergugat II, tanggap bahwa dalil tersebut haruslah ditolak, hal ini karena sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 227 HIR ;
10. Bahwa, terhadap dalil gugatan Para Penggugat, pada points 11, dapat Tergugat I, dan Tergugat II, tanggap bahwa dalil tersebut haruslah dikesampingkan, hal ini karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat I, dan Tergugat II, juga memiliki bukti – bukti autentik tentang kepemilikan tanah, sehingga terhadap putusan serta merta yang diajukan Para Penggugat, tidaklah dapat dijalankan, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 3 tahun 2000, Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil ;
- b. Gugatan Para Penggugat, mengandung cacat formil dalam bentuk. *Obscuur libel, error in persona, plurium litis concortium*, sehingga putusan Serta Merta yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak dapat dijalankan, hal ini sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, yaitu “ *Syarat formil gugatan adalah sebagai syarat formil dalam pengabulan putusan yang demikian harus meneliti dengan seksama apakah gugatan yang diajukan tidak mengandung cacat formil seperti error in persona, nebis in idem, obscuur libel, prematur, daluarsa, melanggar kompetensi dan sebagainya* “. (M. Yahya Harahap. SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Jakarta, 2004, hal. 903) ;

Bahwa, berdasarkan dalil – dalil Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat, tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I, dan Tergugat II, untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat, untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat, tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II. Para Penggugat telah mengajukan replik terhadap Tergugat I, dan Tergugat II, secara tertulis tertanggal 11 Juni 2014, selanjutnya atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II, telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 18 Juni 2014, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi atau Keberatan dari Tergugat I, dan Tergugat II, menyangkut Kompetensi Absolut tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 160 RBg, dan Pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 04 / Pdt.G / 2014 / PN.Mrt. tanggal 18 Juni 2014, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Absolut Tergugat I. dan Tergugat II. haruslah dinyatakan di tolak ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tebo, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada pihak Para Penggugat dan Pihak Para Tergugat. untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;
4. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menolak Eksepsi atau Keberatan dari Kuasa Hukum, Tergugat I, Tergugat II, yang berkaitan dengan kompetensi absolut maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Para pihak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto kopi yang sudah dilegalisir dan diberi materai stempel secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy. Keputusan Bupati Tebo, Nomor : 447 / BPN / 2008, tentang pemberian Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Persada Alam Hijau di Kecamatan Tebo Ilir. Diberi Tanda. P – 1 s/d 15.I. Foto copy dari Foto copy ;
2. Foto copy. Nota Kesepahaman kerja sama Pembangunan kebun kelapa sawit, antara Koperasi Olak Gedang Melako Intan, dengan PT. Persada Alam Hijau Nomor : 01 / MOU / KOP.K / PT / 1 / 08, tanggal 22 April 2008, diberi tanda P – 1 s/d 15.II), Foto copy dari Foto copy ;
3. Foto copy Perjanjian kerja sama usaha perkebunan kelapa sawit antara PT. Persada Alam Hijau dengan Koperasi Olak Gedang Malako Intan Nomor : 010 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAH BI / XII / 2009, Nomor : 002 / OGMI / XII / 2009, tanggal 15 – 12 – 2009, diberi tanda P – 1 s/d 15.III), Foto copy dari foto copy ;

4. Foto copy Akta Jual Beli tanah nomor : 017 / PPAT – TI / 2004 tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2, dihadapan PPAT Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Yeni Arianti sebagai pembeli dan Darwin sebagai penjual, diberi tanda P – 1.IV. Foto copy sesuai dengan aslinya ;
5. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 018 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 89.000 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Kadirun sebagai pembeli dan Asma sebagai penjual, diberi tanda P – 2.IV. Foto copy sesuai dengan aslinya ;
6. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 24 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Kadirun sebagai pembeli dan Asmi sebagai penjual, diberi tanda P – 2.V. Foto copy sesuai dengan aslinya ;
7. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 021 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 87.450 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Heri sebagai pembeli dan Darman sebagai penjual, diberi tanda P – 3.IV. Foto copy sesuai dengan aslinya ;
8. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 40 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.000 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Heri sebagai pembeli dan Asma sebagai penjual, diberi tanda P – 3.V. Foto copy sesuai dengan aslinya ;
9. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 22 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Jumi Astuti sebagai pembeli dan Darman sebagai penjual, diberi tanda P – 4.IV. Foto copy sesuai dengan aslinya ;
10. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 23 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Semiati sebagai pembeli dan Darman sebagai penjual, diberi tanda P – 5.IV. Foto copy sesuai dengan aslinya ;
11. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 25 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Sugeng Dwiatno, sebagai pembeli dan Darman sebagai penjual, diberi tanda P – 6.IV. Foto copy sesuai dengan aslinya ;
12. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 38 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Dwiatno, sebagai pembeli dan Darwin sebagai penjual, diberi tanda P – 6.V. Foto copy sesuai dengan aslinya ;

13. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 26 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Purwandari, sebagai pembeli dan Darwin sebagai penjual, diberi tanda P – 7.IV. Foto copy sesuai dengan aslinya ;

14. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 27 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Martono Somat, sebagai pembeli dan Asmi sebagai penjual, diberi tanda P – 8.IV. Foto copy sesuai dengan aslinya ;

15. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 28 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 100.240 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Wiwik Mulyani, sebagai pembeli dan Eni sebagai penjual, diberi tanda P – 9.IV. Foto copy sesuai dengan aslinya ;

16. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 29 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 100.240 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Puji Haryati, sebagai pembeli dan Sapri. H, sebagai penjual, diberi tanda P – 10.IV. Foto copy sesuai dengan aslinya ;

17. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 33 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 96.500 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Puji Haryati, sebagai pembeli dan Darwin, sebagai penjual, diberi tanda P – 10.V. Foto copy sesuai dengan aslinya ;

18. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 30 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 100.240 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Burhan, sebagai pembeli dan Darman, sebagai penjual, diberi tanda P – 11.IV. Foto copy sesuai dengan aslinya ;

19. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 31 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Ita Mustika Sari, sebagai pembeli dan Safri, sebagai penjual, diberi tanda P – 12.IV. Foto copy sesuai dengan aslinya ;

20. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 32 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Darmi, sebagai pembeli dan Darwin, sebagai penjual, diberi tanda P – 13.IV. Foto copy sesuai dengan aslinya ;

21. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 41 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhalman, sebagai pembeli dan Darwin, sebagai penjual, diberi tanda P – 14.IV.

Foto copy sesuai dengan aslinya ;

22. Foto copy Akta Jual Beli Tanah No. 20 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2, dihadapan PPAT, Ahmad Luthfi, SIP.Msi antara Puati, sebagai pembeli dan Asnah, sebagai penjual, diberi tanda P – 15.IV. Foto copy sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat, dipersidangan telah mengajukan bukti – bukti surat tambahan yang diterima oleh Majelis Hakim didalam persidangan tanggal 13 Oktober 2014 ;

1. Foto copy surat Pemerintahan Kabupaten Tebo, atas nama Camat Tebo Ilir, tertanggal 23 Juni 2014, Perihal Peninjauan Lahan di Dusun Pegambiran Desa Kunangan Kabupaten Tebo, diberi tanda (P.I – s/d 15. I), Foto copy sesuai dengan aslinya ;
2. Foto copy Peta Lahan, terletak di Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, diberi tanda (P.I – s/d 15. II), Foto copy sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat Para Penggugat. tertanda. (P – 1 s/d 15.I) Foto copy dari Foto Copy. Bukti. Tertanda (P – 1 s/d 15.II), Foto copy dari Foto Copy. Bukti Tertanda (P – 1 s/d 15.III). Foto copy dari Foto Copy. Bukti Tertanda (P – 1.IV s/d P – 15.IV) Foto Copy sesuai dengan aslinya, dan bukti tambahan Para Penggugat diberi tanda (P.I – s/d 15. I), dan (P.I – s/d 15. II), Foto copy sesuai dengan aslinya, keseluruhan alat bukti surat – surat Para Penggugat tersebut, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan menguatkan dalil – dalil Jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Tergugat II, telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto kopi yang sudah dilegalisir dan diberi materai stempel secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, PT. Persada Alam Hijau, Nomor : 06 tanggal 7 Oktober 2013, diberi tanda T.I, T.II – 1, Asli akta pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
2. Foto copy Surat Bupati Tebo, Nomor : 525 / 407 / Disbun / 2006, tertanggal 5 Maret 2006, Perihal : Izin Prinsip Pengarahan lahan, diberi tanda T.I, T.II – 2, Asli akta pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
3. Foto copy Notulen Rapat / pertemuan Penyampaian Rencana Kegiatan PT. Persada Alam Hijau tertanggal 7 Juni 2007, diberi tanda T.I, T.II – 3, Asli surat pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Dokumen pernyataan dukungan dan penyerahan lahan, diberi tanda T.I, T.II – 4. Asli dokumen pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
5. Foto copy Nota kesepahaman kerja sama pembangunan kebun kelapa sawit antara Koperasi Olak Gedang Melako Intan dengan PT. Persada Alam Hijau tertanggal 22 April 2008, diberi tanda T.I, T.II – 5. Asli surat pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
6. Foto copy Keputusan Bupati Tebo, Nomor : 447 / BPN / 2008, tanggal 23 Juli 2008, tentang Pemberian Izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Persada Alam Hijau di Kecamatan Tebo Ilir, diberi tanda T.I, T.II – 6. Asli surat pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
7. Foto copy Perjanjian Kerja Sama Usaha, perkebunan kelapa sawit antara PT. Persada Alam Hijau, dengan Koperasi Olak Gedong Melako Intan, tertanggal 15 Desember 2009, diberi tanda T.I, T.II – 7, Asli surat ada pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
8. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha, Nomor : 16, tanggal 11 Juni 2012, diberi tanda T.I, T.II – 8, Asli Sertifikat Hak Guna Usaha pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, dan Tergugat II, dipersidangan telah mengajukan bukti – bukti surat tambahan yang diterima oleh Majelis Hakim didalam persidangan tanggal 10 Juli 2014 ;

1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Tebo, Nomor : 596 / DISBUN / 2007 tanggal 30 Oktober 2007, tentang pembentukan tim inventarisasi / pendataan calon petani dan calon lokasi kelapa sawit yang bermitra dengan PT. Persada Alam Hijau di Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, diberi tanda T.I, T.II. – 9. Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ;
2. Foto copy Surat Bupati Tebo, Nomor : 525 / 787 / DISBUN / 2008, tertanggal 8 Oktober 2008, perihal penjelasan mengenai status hak lahan izin lokasi PT. Persada Alam Hijau, diberi tanda T.I, T.II – 10, Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ;
3. Foto copy Surat Keputusan Bupati Tebo, Nomor : 288 / DISBUN / 2009, tanggal 30 Juli 2009, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Persada Alam Hijau di Kecamatan Tebo Ilir, diberi tanda T.I, T.II, - 11, Foto copy sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat Tergugat I, dan Tergugat II, tertanda. T.I, T.II – 1. s/d T.I, T.II – 8. Foto copy sesuai dengan aslinya, bukti surat Tergugat I, dan Tergugat II, tertanda T.I, T.II – 9, s/d T.I, T.II – 10. Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir, bukti surat tertanda T.I, T.II – 11, Foto copy sesuai dengan aslinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan alat bukti surat – surat Tergugat I, dan Tergugat II, tersebut, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk mendukung dalil – dalil gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan 6. (enam) orang saksi – saksi, yang sebelum memberikan keterangan, saksi – saksi tersebut, terlebih dahulu bersumpah / berjanji menurut tata cara agama mereka masing – masing dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Zainuddin ;

- ⇒ Bahwa, saksi menerangkan pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kunangan pada tahun 1989 sampai dengan masa jabatan tahun 2006 ;
- ⇒ Bahwa, saksi sekarang ini tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, saksi bisa menjabat sebagai Kepala Desa Kunangan karena saksi dipilih melalui pemilihan warga ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjadi Kepala Desa Kunangan selama 2 (dua) periode ;
- ⇒ Bahwa, yang menjadi tugas utama Kepala Desa, salah satunya yaitu membina masyarakat, membuat Sporadik, apabila warga meminta sesuai dengan tanah yang dimilikinya dan bahkan membuat. Keterangan Jual Beli Tanah ;
- ⇒ Bahwa, prosedur jual beli tanah masyarakat datang ketempat Kepala Desa yang tak lain adalah Penjual dan Pembeli tanah, dan kemudian saksi sebagai Kepala Desa mengecek kelokasi tanah yang akan dijual ataupun dibeli supaya tidak terjadi komplain dengan sepadan ;
- ⇒ Bahwa, Kepala Desa ada memiliki data kepemilikan tanah atau catatan warga Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, mengenai buku desa tidak ada, akan tetapi Kepala Desa hanya mengetahui kepemilikan tanah milik warga ;
- ⇒ Bahwa, terkadang ada juga penjual dan pembeli tanah tersebut sudah dibawa, kepada saksi selaku Kepala Desa ;
- ⇒ Bahwa, apabila dibuat akta jual beli (AJB), oleh Camat, Camat turun kelokasi
- ⇒ Bahwa, pengurusan akta jual beli (AJB), secara administrasi yaitu, adanya Sporadik (Penguasaan Bidang Tanah), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang kemudian dibawa ke Kecamatan untuk pembuatan akta jual beli (AJB) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, Yeni Arianti selaku Penggugat I, bukan merupakan warga saksi ;
- ⇒ Bahwa, Yeni Arianti yang merupakan Penggugat I, pernah membeli tanah kemudian dijadikan kebun dan sawah ;
- ⇒ Bahwa, Yeni Arianti (Penggugat I,) membeli tanah yang terletak didesa kunangan pada tahun 2004 ;
- ⇒ Bahwa, saksi lupa berapa luas tanah yang dibeli oleh Yeni Arianti, (Penggugat I,) ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik Yeni Arianti, (Penggugat I,) dilakukan pengukuran dan dihadiri ketika itu oleh Kecamatan, yaitu Sekrestaris Desa (Sekdes / M. Sayuti), serta masing – masing penjual dan pembeli ;
- ⇒ Bahwa, Penggugat II, (Kadirun) pernah membeli di Desa Kunangan, akan tetapi ia bukan warga Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, saksi sudah lupa mengenai batas tanah milik Penggugat II, (Kadirun);
- ⇒ Bahwa, saksi sudah lupa mengenai luas tanah yang dibeli oleh Penggugat II, (Kadirun) ;
- ⇒ Bahwa, tanah Penggugat II, (Kadirun) ada Akte Jual Belinya (AJB) ;
- ⇒ Bahwa, Penggugat III, (Heri) ada membeli tanah di Desa Kunangan yang luasnya kurang lebih 9 (sembilan) Hektar ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui lokasi tanah milik Penggugat III, (Heri) ;
- ⇒ Bahwa, saksi lupa apakah Zuhelman (Penggugat XIV) pernah membeli tanah di Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, Puati (Penggugat XV) memang ada membeli tanah di Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang dibeli oleh Para Penggugat pada waktu itu diberi tanda blok dengan nama – nama yang berbeda kemudian tanah tersebut dikapling – kapling ;
- ⇒ Bahwa, yang mengkapling tanah tersebut adalah para penjual ;
- ⇒ Bahwa, penjual tanah kepada Para Penggugat tersebut adalah warga Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, salah satu nama penjual tanah tersebut bernama Kemal ;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi rata – rata Para Penggugat, membeli tanah masing – masing dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, cara pembelian tanah tersebut dibayar kontan oleh masing – masing Para Penggugat ketika berada di kantor Camat ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang dibeli oleh Para Penggugat, hanya sebagian yang digarap oleh Para Penggugat ;
- ⇒ Bahwa, terhadap tanah yang dibeli oleh Para Penggugat, saksi hanya mendatangi sebagian tanah tersebut ;
- ⇒ Bahwa, sekarang ini yang menguasai tanah tersebut adalah PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana tanah tersebut dikuasai oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu PT. Persada Alam Hijau (PAH) mau menguasai lokasi tanah tersebut, tidak ada izin dari Kepala Desa ;
- ⇒ Bahwa, PT. Persada Alam Hijau (PAH), sepengetahuan saksi mulai menggarap tanah objek sengketa sekitar tahun 2009 ;
- ⇒ Bahwa, pada tahun 2009, saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Kunungan ;
- ⇒ Bahwa, PT. Persada Alam Hijau (PAH) tidak ada kerja sama dengan Desa, akan tetapi PT. Persada Alam Hijau (PAH) bekerja sama dengan Koperasi Olak Gedang Melako Intan ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak tahu apakah Koperasi Olak Gedang Melako Intan telah berbadan hukum ;
- ⇒ Bahwa, ketika ada masalah antara Para Penggugat, dengan PT. Persada Alam Hijau (PAH), Para Penggugat tidak pernah menghadap kepada saksi, karena saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa ;
- ⇒ Bahwa, yang menandatangani Akta Jual Beli (AJB), ketika itu adalah Camat Ahmad Lutfi ;
- ⇒ Bahwa, tandatangan saksi yang terdapat pada bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah benar adanya ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui dengan orang yang bernama Darwin, yaitu sebagai penjual tanah yang tak lain adalah warga Desa Kunungan ;
- ⇒ Bahwa, yang menandatangani surat keterangan jual beli tersebut, adalah Kepala Desa Kunungan dan surat tersebut dibuat sebelum adanya Akta Jual Beli (AJB) ;
- ⇒ Bahwa, Sporadik yang saksi tandatangani adalah benar tanda tangan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, tanah tersebut bermasalah karena telah dikuasai oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1989, sampai dengan tahun 2000, (PJS Kades), tahun 2000, sampai dengan tahun 2006, Kades Definitif ;
- ⇒ Bahwa, Para Penggugat pada waktu membeli tanah tersebut, pihak Desa ada melakukan pengukuran yang selanjutnya tanah tersebut di seketsa, oleh pihak Kantor Camat ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai arsip Desa ;
- ⇒ Bahwa, Kepala Desa Kunangan yang pertama kali bernama Sabli, Usman dan selanjutnya saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa, Camat ketika itu adalah Ahmad Lutfi ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu Para Penggugat, membeli tanah tersebut, pihak Desa membuat Surat Jual Beli ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak memegang arsip tentang Surat Jual Beli tanah tersebut ;
- ⇒ Bahwa, kondisi tanah yang merupakan objek sengketa sekarang ini ditanami pohon kelapa sawit semua ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu dilakukan pengukuran saksi – saksi dari Desa yaitu, Sekrestaris Desa yang bernama M. Sayuti dan ada juga dari pihak Kecamatan dan saksi penjual serta saksi pembeli ;
- ⇒ Bahwa, saksi yang dari Desa yang datang ketika itu bernama M. Sayuti, yaitu Sekrestaris Desa ;
- ⇒ Bahwa, Akta Jual Beli (AJB) dibuat secara tertulis ;
- ⇒ Bahwa, arsip Akta Jual Beli (AJB) tersebut, berada di kantor Camat ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang dijual oleh Para Penjual, telah dipastikan oleh Kepala Desa kalau tanah tersebut adalah benar milik Para Penjual ;
- ⇒ Bahwa, yang menjual tanah kepada Para Penggugat adalah warga Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, Para Penggugat membeli tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, pada tahun 2004 ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat, sebagai pembeli hanya dikuasai secara fisik dan itupun hanya sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, saksi secara fisik masih ingat mengenai lokasi tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat, yang sekarang ini menjadi objek sengketa ;
- ⇒ Bahwa, Penggugat II, tanahnya sebagian ditanami pohon kelapa sawit dan itupun dibuat group ;
- ⇒ Bahwa, alasannya dibuat group dikarenakan akan dijadikan kampung oleh warga ;
- ⇒ Bahwa, secara global luas tanah milik Para Penggugat berjumlah 160 (seratus enam puluh) hektar ;
- ⇒ Bahwa, Penggugat II, (Kadirun) ada memiliki anggota dan jumlah anggotanya saksi lupa ;
- ⇒ Bahwa, saksi lupa diatas tanah Penggugat II, (Kadirun) dan anggotanya apakah ada tanaman kelapa sawit atau tidak, yang jelas sebagian ditanami pohon kelapa sawit ;
- ⇒ Bahwa, Penggugat II, (Kadirun) menanam pohon kelapa sawit tahun 2005 ;
- ⇒ Bahwa, selain tanah Penggugat II, (Kadirun) memang tidak ada tanaman kelapa sawit ;
- ⇒ Bahwa, yang menguasai tanah yang sekarang ini menjadi objek sengketa pada waktu itu adalah warga Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, jarak tanah yang menjadi lokasi objek sengketa dengan perkampungan warga Desa Kunangan kurang lebih 1 (satu) kilo meter ;
- ⇒ Bahwa, warga Desa Kunangan menjual tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat ;
- ⇒ Bahwa, tidak ada yang keberatan atas tanah yang dijual oleh warga Desa Kunangan kepada Para Penggugat ;
- ⇒ Bahwa, Para Penggugat menguasai tanah yang menjadi objek sengketa sejak tahun 2004, sampai dengan sekarang ;
- ⇒ Bahwa, PT. Persada Alam Hijau (PAH) menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2009 ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak ada memantau tanah yang sekarang ini menjadi objek sengketa tersebut ;
- ⇒ Bahwa, jual beli tanah tahun 2004, sampai dengan tahun 2009, PT. Persada Alam Hijau (PAH), belum menguasai tanah objek sengketa ;
- ⇒ Bahwa, PT. Persada Alam Hijau (PAH) mulai berdiri sejak tahun 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dijual kepada PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) terletak di Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi anggota dari Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) tersebut ;
- ⇒ Bahwa, harga tanah yang menjadi objek sengketa tersebut perhektarnya bekisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, Kuasa Para Penggugat memperlihatkan (bukti T.I. TII – IV), selanjutnya saksi menjelaskan bahwa, dari nama – nama tersebut, bukan warga Dusun Pegambiran Desa Kunangan tapi warga Dusun Lamo Desa Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang dibeli oleh Para Penggugat, yang sekarang ini menjadi objek sengketa tanah tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan lindung ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik Para Penggugat tersebut yang sekarang ini menjadi objek sengketa memiliki Akta Jual Beli (AJB) ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah yang menjadi objek sengketa yang merupakan milik Para Penggugat, diserahkan kepada PT.Persada Alam Hijau (PAH) atau tidak ;
- ⇒ Bahwa, anggota Koperasi Olak Gedang Malako Intan (OGMI) bertempat tinggal di Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi memang ada warga Desa Sungai Bengkal yang membuka hutan / lahan di Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, lokasi tanah milik Para Penggugat terletak tepatnya di Sungai Duren dan Jerinjing ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah ada mengikuti rapat Koperasi ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah ikut menyerahkan lahan ke PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi secara ada umur / usia 12 (dua belas) tahun memang tidak bias menandatangani surat jual beli, kecuali ia sudah menikah
- ⇒ Bahwa, saksi sekarang ini bertempat tinggal di Dusun Pegambiran Desa Kunangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, saksi menjadi Kepala Desa kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun lamanya ;
- ⇒ Bahwa, untuk pembuatan surat Sporadik untuk orang dibawah umur tidak saksi terima ;
- ⇒ Bahwa, kalau umur 12 (dua belas) tahun tidak mungkin menjual akta jual beli (AJB) ;
- ⇒ Bahwa, yang menjadi dasar untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) adalah Sporadik ;
- ⇒ Bahwa, apabila Akta Jual Beli (AJB) berbeda identitasnya dengan Sporadik maka menurut saksi yang benar adalah Sporadiknya ;
- ⇒ Bahwa, Kuasa Para Tergugat, menayakan dan memperlihatkan (bukti P2.IV), kepada saksi bagaimana dengan bukti tersebut, bahwa saksi menjelaskan (bukti P2.IV), dengan umur / usia 14 (empat belas) tahun, menandatangani surat jual beli, pada tahun 2004, karena pada umur / usia 14 (empat belas) tahun tersebut ia sudah menikah, jadi menurut saksi yang bersangkutan sudah cakap untuk menandatangani surat jual beli tersebut ;
- ⇒ Bahwa, menurut saksi nama ASMA, dan ASMI adalah 2 (dua) nama orang yang berbeda ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi ASMA, menjual tanah kepada Penggugat II, (Kadirun) ;
- ⇒ Bahwa, Kuasa Para Tergugat, menayakan dan memperlihatkan (bukti P3.V) kepada saksi, bahwa, nama pada Akta Jual Beli ASMA, ketika itu memang berumur 14 (empat) belas tahun akan tetapi ASMA, pada saat itu, sudah menikah, jadi menurut saksi ia sudah cakap untuk menandatangani Surat Jual Beli tersebut ;
- ⇒ Bahwa, untuk mendapatkan Akta Jual Beli (AJB) tersebut, harus dilampirkan Sporadik dan Surat Keterangan Jual Beli ;
- ⇒ Bahwa, yang menjadi acuan untuk membuat Akta Jual Beli, (AJB) adalah Surat Dari Desa yang berupa Sporadik dan Surat Jual Beli ;
- ⇒ Bahwa, pembeli dan penjual datang ke Kantor Kecamatan dan berhadapan langsung dengan Camat, pada saat menjual Akta Jual Beli (AJB) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I. dan Tergugat II. Masing – masing menerangkan akan menanggapi dikesimpulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi DARMAN

- ⇒ Bahwa, tempat tinggal dan lahir saksi di Lubuk Mandarsah, dan masuk di Dusun Pegambiran Desa Kunangan pada tahun 1968 karena ikut orang tua ;
- ⇒ Bahwa, orang tua saksi ke Dusun Pegambiran Desa Kunangan dikarenakan orang tua saksi membuka hutan ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu orang tua saksi membuka hutan / lahan tidak memiliki izin dari Kepala Desa ;
- ⇒ Bahwa, dahulunya objek sengketa tersebut adalah berupa hutan lalu dibuka dengan cara ditebas ;
- ⇒ Bahwa, tebas hutan mulai tahun 2000, sampai dengan tahun 2004, yang berada di Dusun Pegambiran Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, pada saat dibuka hutan tersebut tidak ada pemiliknya ;
- ⇒ Bahwa, setelah dibuka lahan tersebut ditanami padi dan karet ;
- ⇒ Bahwa, pertama kali membuka lahan kurang lebih sekira 1,5 (satu koma lima) hektar ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang saksi buka memang ada dikuasai oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, luas hutan / lahan yang dibuka kesemuanya berjumlah kurang lebih seluas 8 – 10 Hektar ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah menjual lahan yang dibukanya kepada PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu saksi menjual tanah kepada Penggugat, memang diketahui oleh Kepala Desa dan bahkan diketahui oleh Camat ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang dibeli oleh Penggugat tidak langsung digarap oleh Penggugat ;
- ⇒ Bahwa, pembayaran tanah yang dibeli oleh Penggugat, ketika itu dibayar secara kontan ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjual tanah kepada Penggugat III, (Hery) yang luas tanah yang saksi jual tersebut adalah 8 hektar ;
- ⇒ Bahwa, selain saksi menjual tanah miliknya kepada Penggugat III, (Hery) saksi juga menjual tanah miliknya kepada Burhan, Jumi Astuti, Semiati dan yang lainnya sudah lupa ;



- ⇒ Bahwa, tanda tangan saksi dihadapan Camat Ahmad Lutfi yang terdapat pada Surat Akta Jual Beli tersebut adalah benar adanya ;
- ⇒ Bahwa, Surat Keterangan Jual Beli tanah tersebut adalah benar adanya ;
- ⇒ Bahwa, selain dari saksi ada orang lain yang menjual tanah yaitu, saudara Rahit, Nurani, Imam, Usman, Sarah, Baki, Jariyah, yang jelas lebih dari 10 orang jumlahnya ;
- ⇒ Bahwa, kebanyakan pembeli tanah tersebut berasal dari Rimbo Bujang dan kemudian berkumpul di Kantor Desa pada tahun 2004 ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu jual beli dan berkumpul di Kantor Desa dihadiri oleh Camat, dan para saksi dari Desa ;
- ⇒ Bahwa, saksi dengan pembeli tanah turun kelapangan ;
- ⇒ Bahwa, saksi sudah lupa dengan batas tanah yang saksi jual, akan tetapi kalau dilapangan saksi tahu ;
- ⇒ Bahwa, yang menjadi tujuan Penggugat III, (Heri) membeli tanah milik saksi, akan dijadikan kebun karena untuk masa depan sekolah anaknya ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik Penggugat III, (Heri) pernah ditanami dengan padi dan pohon karet ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik Penggugat III, (Heri) diolah pada tahun 2004 sampai dengan sekarang ;
- ⇒ Bahwa, sekarang ini yang menguasai lahan milik Penggugat III, (Heri) adalah PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik Penggugat IV. (Jumi Astuti) yang telah dibelinya tidak diolah atau ditanami ;
- ⇒ Bahwa, diatas tanah milik Penggugat IV (Jumi Astuti) ada bekas tanaman pohon karet ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi tanah yang tidak diolah adalah milik Penggugat XI. (Burhan), ;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi PT. Persada Alam Hijau (PAH) menguasai tanah milik Para Penggugat sejak tahun 2007 ;
- ⇒ Bahwa, lahan yang diolah oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) ditanami pohon karet dan pohon kelapa sawit ;
- ⇒ Bahwa, sebelum lahan tersebut dikuasai oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH), keadaan lahan tersebut masih dalam keadaan semak belukar ;



- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa tanah / lahan tersebut sudah di land clearing oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, saksi membuka hutan sejak tahun 2000, sampai dengan tahun 2004 ;
- ⇒ Bahwa, batas – batas tanah yang saksi jual saksi sudah lupa, akan tetapi kalau dilapangan saksi masih ingat ;
- ⇒ Bahwa, saksi membuka lahan / hutan kurang lebih sekira 10 hektar ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjual kepada Para Penggugat masing – masing kurang lebih 9 Hektar ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjual kepada Penggugat IV. (Jumi Astuti) kurang lebih seluas 9 hektar, dan menjual kepada Penggugat V. (Semiaty) kurang lebih seluas 9 hektar, serta saksi menjual kepada Penggugat XI. (Burhan), kurang lebih seluas 9 – 10 hektar ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjual tanah tersebut kepada Para Penggugat tersebut diatas dengan jumlah keseluruhan 27 hektar, yang mana tanah saksi dari hasil membuka lahan adalah 10 hektar, dikarenakan saksi juga memiliki tanah dari membeli dengan keluarganya yang bernama Yahya, Salahudin, A. Rafiq dan kemudian tanah tersebut saksi jual kembali kepada Para Penggugat ;
- ⇒ Bahwa, tanah saksi seluas 10 hektar, dan saksi membeli tanah dari keluarga saksi yaitu, Yahya, Salahudin dan A Rafiq, yang jumlah tanah yang saksi beli tersebut berjumlah kurang lebih 27 Hektar ;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi Dusun Lamo masuk daerah Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, tempat tinggal saksi masuk daerah Dusun Pegambiran Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai Koperasi Olak Gedang Malako Intan (OGMI) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I. dan Tergugat II. Masing – masing menerangkan akan menanggapi dikesimpulan ;

3. **Saksi SAPRI**

- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui ada masalah tanah / lahan antara Penggugat X (PujiHaryati) dan Penggugat XII (Ita Mustika Sari) yang mana tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Para Penggugat Tersebut didapat oleh Para Penggugat membeli dari saksi sendiri, yang dikuasai oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;

⇒ Bahwa, saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Puskesmas Sungai Bengkal ;

⇒ Bahwa, saksi sudah lama tinggal di Sungai Bengkal dan saksi memang ada memiliki tanah di Dusun Pegambiran ;

⇒ Bahwa, saksi menjual tanah kepada Penggugat X. (Puji Haryati), dan Penggugat XII. (Ita Mustika Sari) pada tahun 2004 dengan luas masing – masing sekira 9 – 10 hektar ;

⇒ Bahwa, lokasi tanah yang saksi jual tersebut berada di Dusun Pegambiran

Desa kunangan ;

⇒ Bahwa, saksi mengetahui batas – batas tanah yang saksi jual kepada penggugat X. (Puji Haryati), sebelah Utara berbatas dengan tanah Muryani, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mahzan, sebelah Timur berbatas dengan tanah Friska Yulia, sebelah Barat berbatas dengan tanah Sapri. H ;

⇒ Bahwa, saksi mengetahui batas – batas tanah yang saksi jual kepada Penggugat XII. (Ita Mustikasari), sebelah Utara berbatas dengan tanah Kiman Saneh, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah liyas, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sugeng Dwiarno, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Darwin ;

⇒ Bahwa, saksi mendapatkan tanah yang dijual kepada Penggugat tersebut, saksi membeli dari saudara Narawi, yaitu pada tahun 2004, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , perhektar (untuk tanah yang saksi jual kepada Puji Haryati, / Penggugat X) ;

⇒ Bahwa, pada waktu saksi membeli tanah dari Narawi, memang ada diketahui Kepala Desa akan tetapi tidak diketahui oleh Camat, dan bahkan disaksikan oleh Sekdes dan yang berbatasan ;

⇒ Bahwa, setelah saksi membeli tanah dari Narawi, saksi menguasai tanah tersebut kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan baru kemudian saksi jual ;

⇒ Bahwa, tanah tersebut saksi jual perhektarnya sebesar Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa, pada saat saksi menjual tanah miliknya tersebut diketahui oleh Kepala Desa dan Camat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa, tanah yang saksi jual tersebut memiliki surat Sporadiknya ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang saksi jual kepada Penggugat XII. (Ita Mustika Sari) adalah tanah yang saksi dapatkan dengan cara membeli dari Mus Islahudin, A. Jis dan Narawi pada tahun 2004 ;
- ⇒ Bahwa, saksi membeli tanah tersebut, ada suratnya yaitu berupa surat Sporadik yang dibuat oleh Kepala Desa ;
- ⇒ Bahwa, saksi pada saat itu membeli tanah perhektarnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, selanjutnya tanah tersebut saksi jual kembali kepada Penggugat XII. (Ita Mustikasari) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perhektarnya
- ⇒ Bahwa, kondisi tanah / lahan yang saksi jual tersebut dalam keadaan sudah menjadi ladang dan sebelumnya sudah dikelola, karena pada waktu saksi membeli tanah tersebut sudah berbentuk ladang / kebun ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu saksi membeli tanah tersebut, saksi tidak pernah mengelolanya ;
- ⇒ Bahwa, ketika saksi membeli tanah tersebut sudah ada tanaman padi ;
- ⇒ Bahwa, pada saat saksi menjual tanah tersebut memang dihadapan Kepala Desa ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang saksi jual tersebut ada Akta Jual Beli yaitu dari Camat ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak tahu siapa saat ini yang menguasai tanah yang saksi jual kepada Penggugat X. (Puji Haryati) dan Penggugat XII (Ita Mustikasari) ;
- ⇒ Bahwa, diatas tanah tersebut ada tanamannya yaitu tanaman pohon kelapa sawit milik PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dikuasai oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik saksi tersebut tidak pernah saksi jual kepada Koperasi / bekerja sama dengan koperasi ;
- ⇒ Bahwa, diperlihatkan dipersidangan (bukti P.10.IV) adalah akta jual beli nomor : 29 / PPAT / TI / 2004 dijual kepada Penggugat X. (Puji Haryati) dengan luas tanah kurang lebih 100.240 M2 dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), bahwa benar didalam Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tanda tangan saksi dengan Puji Haryati, dan Camatnya adalah benar Ahmad Luthfi serta benar Surat Keterangan Jual Beli dari Desa berupa Sporadik ;

- ⇒ Bahwa, diperlihatkan dipersidangan (bukti P.12.IV) adalah akta jual beli nomor : 31 / PPAT – TI / 2004. Dijual kepada Penggugat XII (Ita Mustikasari) dengan luas tanah 9 hektar dengan harga sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), bahwa benar tanda tangan saksi dengan Ita Mustikasari di Akta Jual Beli tersebut, bahwa benar Surat Keterangan jual beli dari Desa berupa Sporadik ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjual tanah kepada Penggugat X. (Puji Haryati) pada tahun 2004 dan dihadapan Kepala Desa ;
- ⇒ Bahwa, nama Kepala Desa pada saat itu adalah bernama Zainuddin ;
- ⇒ Bahwa, nama Sekrestaris Desa pada saat itu adalah bernama Sayuti ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang saksi beli dari Narawi sebelumnya telah dikelola ;
- ⇒ Bahwa, jarak lokasi tanah dari rumah warga sekira 4 kilo meter ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang telah saksi jual kepada Penggugat X. (Puji Haryati) dan Penggugat XII. (Ita Mustikasari) memang ada tanaman pohon karet dan tanaman tersebut yang menanamnya adalah Narawi ;
- ⇒ Bahwa, diatas tanah yang telah saksi jual, sekarang ini memang ada tanaman yaitu tanaman pohon kelapa sawit milik PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak melihat / mengetahui PT. Persada Alam Hijau (PAH) menanam pohon kelapa sawit diatas tanah tersebut ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan PT. Persada Alam Hijau (PAH) menanam pohon kelapa sawit tersebut ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik saksi yang saksi jual kepada Penggugat X. (Puji Haryati) dan Penggugat XII. (Ita Mustikasari) adalah berupa 1 (satu) hamparan ;
- ⇒ Bahwa, saksi menguasai tanah tersebut sebelum saksi jual selama kurang lebih 3 – 4 bulan, dan pada waktu saksi menguasai tanah tersebut tidak ada yang keberatan ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan Narawi menguasai tanah tersebut, yang saksi ketahui tanah yang saksi beli sudah berbentuk ladang / tanah kering ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa, tanah yang saksi beli tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan lindung ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang saksi jual tersebut diketahui oleh Kepala Desa dan Camat
- ⇒ Bahwa, tanah yang saksi jual tersebut ada akte jual belinya ;
- ⇒ Bahwa, saksi memiliki arsip Sporadik dan Akta Jual Beli mengenai tanah yang saksi jual kepada Penggugat X. (Puji Haryati) dan Penggugat XII. (Ita Mustikasari) ;
- ⇒ Bahwa, pada saat Penggugat X. (Puji Haryati) mau membeli tanah saksi memang sebelumnya saksi dengan Penggugat X. (Puji Haryati), telah turun kelokasi tanah tersebut ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu Penggugat X. (Puji Haryati) dan Penggugat XII. (Ita Mustikasari) mau membeli tanah saksi, telah dilakukan pengukuran ;
- ⇒ Bahwa, saksi mendapatkan tanah yang saksi jual tersebut dari membeli dengan Narawi ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu saksi membeli tanah dengan Narawi, ada surat jual belinya yaitu pada tahun 2004, dan surat tersebut berbentuk Sporadik yang dibuat oleh Kepala Desa ;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi Narawi mendapatkan tanah dengan cara membuka hutan ;
- ⇒ Bahwa, Penggugat X. (Puji Haryati) membeli tanah saksi dengan pembayaran secara kontan ;
- ⇒ Bahwa, proses pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan cara tanah yang akan saksi jual tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan setelah itu kemudian dibayar sekira satu setengah bulan, dimaksudkan diberikan tenggang waktu tersebut, agar tidak terjadi permasalahan tanah yang akan dibeli ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang dibeli oleh Penggugat X. (Puji Haryati) tidak diolah olehnya, dan diatas tanah tersebut memang ada tanamannya yaitu tanaman pohon karet ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang dibeli oleh Penggugat XII. (Ita Mustikasari) juga tidak dikelola olehnya akan tetapi diatas tanah tersebut memang ada tanaman pohon karet sekira ada 200 – 300, batang tanaman pohon karetnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, tanaman pohon karet tersebut belum menghasilkan karena belum bisa dideres ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang saksi jual kepada Penggugat X. (Puji Haryati) dan Penggugat XII. (Ita Mustikasari) letak tanah milik mereka berdekatan ;
- ⇒ Bahwa, letak secara pastinya mengenai tanah yang saksi jual tersebut sekarang saksi ini, secara jelas saksi tidak tahu, akan tetapi secara jelas dilapangan saksi mengetahuinya ;
- ⇒ Bahwa, tempat asal Narawi adalah berasal dari Dusun Pegambiran Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, selain dari pada Narawi memang ada orang lain yang juga membuka hutan ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu Penggugat X. (Puji Haryati) dan Penggugat XII. (Ita Mustikasari), mereka ada mendirikan gubuk atau pondok dilokasi tanah objek sengketa ;
- ⇒ Bahwa, batas tanah pada saat itu diberi patok yaitu patok kayu hidup ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui diatas tanah objek sengketa sekarang ini ditanami pohon kelapa sawit oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, antara objek sengketa dengan rumah saksi berjarak sekira 4 kilo meter ;
- ⇒ Bahwa, saksi pernah mendengar mengenai koperasai Olak Gedang Melako Intan (OGMI) ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Penggugat X. (Puji Haryati) dan Penggugat XII. (Ita Mustikasari) pernah diserahkan pada PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, yang mendozer serta yang menanami pohon kelapa sawit diatas objek sengketa adalah PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, umur pohon kelapa sawit tersebut sekira 6 – 7 tahun ;
- ⇒ Bahwa, saksi membeli tanah pada tahun 2003 ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi Narawi membuka hutan pada tahun 2003 ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjual tanah kepada Penggugat X. (Puji Haryati) dan Penggugat XII. (Ita Mustikasari), pada tahun 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, diperlihatkan (bukti P.10.IV) bukti Sporadik tersebut dijual kepada Penggugat X. Puji Haryati, pada tahun 2004, dan pembuatannya Sporadiknya juga pada tahun 2004 ;
- ⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Narawi, bukan satu dusun melainkan lain dusun ;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi Narawi setiap tahunnya membuka lahan ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas lahan milik Narawi ;
- ⇒ Bahwa, diperlihatkan (bukti P.12.IV) bukti Sporadik atas nama Sapri tersebut adalah tanah yang dibeli oleh saksi dari Narawi dan jual kepada Penggugat XII. (Ita Mustikasari) ;
- ⇒ Bahwa, dahulu saksi membeli tanah dalam keadaan bekas ada tanaman padi
- ⇒ Bahwa, sebelum tanaman padi memang ada tanaman lain yaitu, tanaman karet tahun 2004 ;
- ⇒ Bahwa, tanaman karet tersebut merupakan tanaman karet yang masih kecil – kecil ;
- ⇒ Bahwa, tandatangan akta jual beli tanah yang saksi, jual kepada Penggugat X. (Puji Haryati) dan Penggugat XII. (Ita Mustikasari), tersebut prosesnya ada di Kantor Camat ada dihadapan saudara Irawan (Pegawai Kantor Kecamatan) dan rombongan dari Rimbo Bujang (Pembeli tanah) ;
- ⇒ Bahwa, saksi membaca akta jual beli tersebut ;
- ⇒ Bahwa, proses penyelesaian surat tanah yaitu surat jual beli dari desa berupa Sporadik dibawa ke Kantor Camat untuk dibuatkan Akta Jual Beli oleh Camat dan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk ;
- ⇒ Bahwa, akta jual beli yang dibuat oleh Camat tertanggal 31 Mei 2004, tersebut adalah benar adanya ;
- ⇒ Bahwa, menurut saksi surat Sporadik terlebih dahulu baru setelah itu akta jual beli ;
- ⇒ Bahwa, pembuatan sporadik dan akte jual beli sudah diserahkan kepada pihak desa dan Kecamatan dan sebelumnya saksi pernah datang kerumah Irawan (pegawai kecamatan) sebelum kekantor Camat ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi lambatnya pembayaran tersebut, dikarenakan dikawatirkan tanah yang akan dibeli Penggugat X. (Puji Haryati) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat XII. (Ita Mustikasari) bermasalah, oleh karena itu setelah dilakukan pengukuran jarak pembayaran tanah tersebut berselang satu setengah bulan ;

⇒ Bahwa, dilakukan pembayaran oleh pihak pembeli setelah selesai Akta Jual Beli baru dilakukan pembayaran ;

⇒ Bahwa, pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat X. (Puji Haryati) dan Penggugat XII. (Ita Mustikasari), dibayar secara kolektif sebanyak 3 (tiga) kali

⇒ Bahwa, yang membuat surat jual beli tanah dari desa tersebut adalah pihak dari Kantor Desa ;

⇒ Bahwa, yang membuat akta jual beli tanah dari Camat, adalah pihak Kecamatan ;

⇒ Bahwa, saksi hanya menjual tanah kepada Penggugat X. (Puji Haryati) dan Penggugat XII. (Ita Mustikasari), yang sekarang ini menjadi objek sengketa ;

⇒ Bahwa, setahu saksi yang membuat sporadik tersebut adalah Sekrestaris desa ;

⇒ Bahwa, saksi tidak pernah membuat Sporadik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I. dan Tergugat II. Masing – masing menerangkan akan menanggapi dikesimpulan ;

4. Saksi DARWIN

⇒ Bahwa, saksi ada memiliki tanah didaerah Sungai Durian Dusun Pegambiran Desa Kunangan ;

⇒ Bahwa, saksi pernah menjual tanah yaitu, kepada Penggugat I, (Yeni Arinti)

dan Penggugat VI. (Sugeng Dwiarno) serta Penggugat X. (Puji Haryati), dan Penggugat XIII. (Darmi) ;

⇒ Bahwa, saksi menjual tanah tersebut pada tahun 2004 ;

⇒ Bahwa, saksi menjual kepada Penggugat X. (Puji Haryati) dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar ;

⇒ Bahwa, saksi mendapatkan tanah seluas 9 (sembilan) hektar tersebut yaitu, saksi mendapatkan tanah dari orang tua saksi seluas 2 (dua) hektar, dan milik saksi sendiri dengan luas 7 (tujuh) hektar hasil dari



membuka lahan dari hutan jadi luas total lahan tersebut sebanyak 9 (sembilan) hektar ;

⇒ Bahwa, saksi menjual tanah tersebut pada saat itu perhektarnya dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa, tanah yang saksi jual kepada Penggugat X. (Puji Haryati) tersebut, dalam keadaan ada tanaman karet ;

⇒ Bahwa, saksi membuka hutan pada tahun 2000 ;

⇒ Bahwa, tanah yang saksi jual kepada Penggugat I, (Yeni Arianti), saksi mendapatkannya dengan cara membeli dari saudara Arbai, Yahya dan Kadirin yang luasnya 9 (sembilan) hektar ;

⇒ Bahwa, saksi menjual tanah kepada Penggugat I, (Yeni Arianti), sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhektarnya ;

⇒ Bahwa, diatas tanah tersebut ada tanaman pohon karet tetapi belum menghasilkan karena tanaman pohon karet tersebut masih kecil ;

⇒ Bahwa, saksi mendapatkan tanah yang dijual kepada Penggugat VI. (Sugeng Dwiatno) dengan cara membeli dari A. Rafiq, Iman, Arbai yang luasnya 9 (sembilan) hektar ;

⇒ Bahwa, saksi menjual tanah tersebut, kepada Penggugat VI. (Sugeng Dwiatno), dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), perhektarnya ;

⇒ Bahwa, saksi mendapatkan tanah yang dijual kepada Penggugat VII. (Purwandari) dengan cara saksi membeli dari Anwar, Ardian, Yentimala, yang luasnya sembilan hektar ;

⇒ Bahwa, saksi menjual tanah tersebut, kepada Penggugat VII. (Purwandari), dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), perhektarnya ;

⇒ Bahwa, saksi mendapatkan tanah yang dijual kepada Penggugat XIII.

(Darmi) dengan cara saksi membeli dari Narawi, dan ada juga tanah milik saksi yang diberi orang tua saksi yang luasnya sembilan hektar ;

⇒ Bahwa, saksi menjual tanah tersebut, kepada Penggugat XIII. (Darmi), dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), perhektarnya ;

⇒ Bahwa, saksi membeli tanah dari Narawi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk perhektarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, yang menanam pohon karet diatas tanah tersebut adalah Narawi pada waktu itu ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjual tanah pada tahun 2004 ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjual tanah dengan melalui desa dan kecamatan ;
- ⇒ Bahwa, saksi sudah lupa mengenai batas – batas tanah yang telah saksi jual tersebut ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa sekarang ini yang menguasai tanah sengketa tersebut ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa sawit diatas tanah objek sengketa ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi tanah yang saksi jual kepada Penggugat tidak Penggugat garap ;
- ⇒ Bahwa, orang yang membeli tanah milik saksi tersebut adalah orang yang berasal dari Rimbo Bujang ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah menjadi anggota Koperasi Olak Gedang Melako Intan ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah menyerahkan tanahnya kepada PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, saksi membeli tanah tersebut sejak tahun 2000, yang bulannya berbeda – beda ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu saksi membeli tanah tersebut, ada Surat Jual Belinya yang dibuatkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjual tanah secara bersamaan dengan orang lain yang beramai – ramai menjual tanahnya ;
- ⇒ Bahwa, pembeli yang membeli tanah saksi langsung berhubungan dengan saksi tanpa melalui perantara ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi tanah – tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut dari saksi ada yang dikelola ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah tersebut ;
- ⇒ Bahwa, pada tahun 2000, saksi membeli tanah tidak ada yang merasa keberatan ;
- ⇒ Bahwa, Arbai berasal dari daerah Dusun Pegambiran Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi tanah objek sengketa dengan kampung berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, pada saat saksi menjual tanah tersebut, terlebih dahulu turun kelokasi tanah dan melakukan pengukuran ;
- ⇒ Bahwa, saksi telah memberitahukan kepada Penggugat mengenai batas – batas tanah yang saksi jual kepada Para Penggugat tersebut ;
- ⇒ Bahwa, batas – batas tanah yang saksi jual tersebut, diberi tanda yaitu, tanaman kayu pinang ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang saksi jual tersebut terpisah ;
- ⇒ Bahwa, jarak tanah saksi yang dijual kepada Penggugat I, (Yeni Arianti) dengan tanah yang saksi jual kepada Penggugat VI. (Sugeng Dwiarno) berjarak kurang lebih 50 meter ;
- ⇒ Bahwa, jarak tanah saksi yang dijual kepada Penggugat VI. (Sugeng Dwiarno) dengan tanah yang saksi jual kepada Penggugat VII. (Purwandari) berjarak kurang lebih 200 meter ;
- ⇒ Bahwa, jarak tanah saksi yang dijual kepada Penggugat X. (Puji Haryati) dengan tanah yang saksi jual kepada Penggugat VII. (Purwandari) berjarak kurang lebih 300 meter ;
- ⇒ Bahwa, bentuk tanah yang saksi jual tersebut berbentuk tanah datar ;
- ⇒ Bahwa, proses pembayaran tanah oleh pembeli dilakukan secara tunai ;
- ⇒ Bahwa, jarak tanah yang saksi beli dari Yahya ketanah Penggugat VII. (Purwandari) adalah berjarak kurang lebih 1 kilo meter ;
- ⇒ Bahwa, jarak tanah yang saksi beli dari Kadirin dijual kepada Penggugat VII. (Purwandari) adalah berjarak kurang lebih 1 kilo meter ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui diatas tanah objek sengketa sekarang ini ada tanaman pohon kelapa sawit yang ditanam oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) bekerja sama dengan Koperasi ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak tamat Sekolah Dasar (SD) akan tetapi, saksi bisa membaca dan menulis ;
- ⇒ Bahwa, umur saksi menikah berusia 16 (enam belas) tahun ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak kenal dengan Ahmad Jais dan Ahmad Luthfi ;
- ⇒ Bahwa, saksi membuat Surat Jual Beli melalui Sapri ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjual tanah miliknya pada tahun 2004, dan saksi membeli tanah pada tahun 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa, diperlihatkan bukti P.1.IV. bahwa bukti tersebut adalah bukti saksi menjual tanah seharga Rp. 6, 300,000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), seluas 9 hektar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I. dan Tergugat II. Masing – masing menerangkan akan menanggapi dikesimpulan ;

5. Saksi SAYUTI :

- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi mengenai masalah tanah di Dusun Pegambiran Desa kunangan ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi tanah yang dipermasalahkan adalah milik masyarakat Dusun Pegambiran ;
- ⇒ Bahwa, di Dusun Pegambiran memang terjadi jual beli tanah yang dilakukan secara bersamaan ;
- ⇒ Bahwa, terjadinya jual beli tanah tersebut pada tahun 2004 ;
- ⇒ Bahwa, setahu saya yang menjual tanah adalah saudara Darman, Ilyas dan saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa, jual beli tanah tersebut dilakukan di rumah Sudarman, yang terletak di Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, luas tanah yang saksi jual tersebut seluas 2 (dua) hektar ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjual tanah kepada Syafrizal ;
- ⇒ Bahwa, saksi mendapatkan tanah dari membuka hutan, dan setelah itu saksi tanami dengan padi dan pohon karet ;
- ⇒ Bahwa, saksi membuka hutan pada tahun 1999, dan saksi menjual tanah miliknya tersebut pada tahun 2004 ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjual kepada Safrizal dengan harga 1 (satu) hektarnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi tanah saya yang 2 (dua) hektar total saya jual sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi letak tanah Sudarman dekat dengan tanah milik saksi ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Sudarman ;
- ⇒ Bahwa, saksi sudah lama memiliki tanah dan lebih lama saksi memiliki tanah dari pada Sudarman ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik Sudarman dijual olehnya kepada Safrizal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa Sudarman menjual tanah miliknya, dan Sudarman menjual tanah miliknya tersebut pada tahun 2004 ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi Sudarman adalah merupakan warga warga Dusun Pegambiran ;
- ⇒ Bahwa, benar Ilyas juga membuka lahan pada tahun 1999 / 2000, ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik Sudarman tersebut ditanami dengan pohon karet, akan tetapi tidak hidup ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik Ilyas juga ditanami dengan pohon karet akan tetapi tidak hidup juga ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Ilyas tersebut ;
- ⇒ Bahwa, Ilyas menjual tanah miliknya dengan harga sekitar Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhektarnya ;
- ⇒ Bahwa, status tanah milik saksi yang saksi buka waktu itu adalah tanah masyarakat ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik saksi tersebut, saksi jual kepada Sudarman dan diketahui oleh saksi – saksi ;
- ⇒ Bahwa, yang membuat surat jual beli tanah tersebut adalah saya sendiri ;
- ⇒ Bahwa, nama Kepala Desa pada waktu itu adalah Sabli dan waktu itu ia adalah PJS Kepala Desa ;
- ⇒ Bahwa, Safrizal membeli tanah luasnya 100 hektar lebih ;
- ⇒ Bahwa, tanah Safrizal dijual kembali kepada orang dari Rimbo Bujang ;
- ⇒ Bahwa, benar tanah yang saksi jual kepada Safrizal ada Surat Jual Belinya ;
- ⇒ Bahwa, batas – batas tanah milik saksi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah habli, sebelah utara berbatasan dengan tanah kadirin, sebelah timur dengan tanah Ilyas, sebelah barat berbatasan dengan sungai kecil ;
- ⇒ Bahwa, saksi lupa kapan tanah milik Safrizal telah dijual olehnya, dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana jual beli tersebut dilakukan ;
- ⇒ Bahwa, saksi membuka hutan / lahan pada tahun 1999, dan pada saat saksi membuka hutan / lahan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, saksi menguasai lahan yang saksi buka tersebut selama 5 (lima) tahun dan kemudian selanjutnya tanah tersebut saksi jual ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu saksi membuka hutan / lahan pihak dari desa mengetahuinya ;
- ⇒ Bahwa, saksi membuat surat atas lahan yang dibukanya pada saat saksi menjual tanah miliknya tersebut kepada Safrizal ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu Safrizal menjual tanah miliknya pada orang Rimbo bujang, saksi tidak bertanya kepada Safrizal ;
- ⇒ Bahwa, ketika orang dari Rimbo Bujang akan membeli tanah milik Saprizal saksi dan Sudarman beserta pembeli tanah dari Rimbo Bujang turun kelokasi tanah tersebut ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui mengenai koperasi olak gedang malako intan ;
- ⇒ Bahwa, tanah saksi tidak pernah diserahkan oleh saksi kepada Koperasi ;
- ⇒ Bahwa, jarak tanah tersebut dengan jarak rumah saksi berjarak sekira 3 (tiga) kilo meter ;
- ⇒ Bahwa, setelah saksi menjual tanah miliknya tersebut saksi masih sering melihat tanah bekas miliknya tersebut ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik Safrizal tersebut tidak ada dikelola olehnya dan menjadi semak belukar ;
- ⇒ Bahwa, seingat saksi Safrizal pernah menanam lahan tersebut dengan kealapa sawit, akan tetapi tidak ada yang hidup, karena adanya hama babi, dan kemudian Safrizal tidak ada menanam kembali ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu orang dari Rimbo Bujang membeli tanah tersebut, tidak ada ditanami ;
- ⇒ Bahwa, lahan tersebut sekarang ini ditanami kelapa sawit oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan PT. Persada Alam Hijau (PAH) menanam pohon kelapa sawit diatas lahan tersebut ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjadi Sekrestaris Desa pada tahun 1983, sampai dengan tahun 2006 ;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi yang membuat Sporadik adalah Kepala Desa ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak ada membuat Sporadik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa, kalau ada terjadinya Jual Beli tanah saksi diberi tahu ;
- ⇒ Bahwa, yang melakukan pencatatan adalah Kepala Desa ;
- ⇒ Bahwa, tidak ada buku tanah Desa ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi hutan yang saksi buka adalah hutan rakyat ;
- ⇒ Bahwa, cara membuka hutan di Desa Kunangan adalah ada ijin lisan dari Kepala Desa ;
- ⇒ Bahwa, diperlihatkan kepada saksi (bukti P.2. V), adalah benar saksi merupakan sekresataris desa yang ikut menandatangani jual beli atas nama Kadirun dan Asmi ;
- ⇒ Bahwa, benar memang ada rombongan orang Kecamatan yang mengecek kelokasi tanah tersebut ;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan milik masyarakat dan bukan merupakan milik PT. Persada Alam Hijau (PAH) dan sekarang tanah tersebut menjadi kebun kelapa sawit ;
- ⇒ Bahwa, lokasi tanah masyarakat tersebut yang menjadi objek sengketa terletak di Dusun Pegambiran Desa Kunangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I. dan Tergugat II. Masing – masing menerangkan akan menanggapi dikesimpulan ;

6. Saksi EDWAR RAMLI :

- ⇒ Bahwa, saksi telah berada ditebo ilir sejak tahun 1982 sampai dengan September 2011 ;
- ⇒ Bahwa, saksi bekerja di Kantor Kecamatan Tebo Ilir, dengan jabatan terakhir sebagai Kasi Trantib ;
- ⇒ Bahwa, sebelum saksi menjabat sebagai Kasi Trantib, saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Camat Tebo Ilir ;
- ⇒ Bahwa, nama Camat pada waktu itu adalah bernama pak Luthfi dan saksi sebagai PNS pada saat pak Luthfi menjabat sebagai Camat ;
- ⇒ Bahwa, sepengetahuan saksi Camat juga merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan bertugas membuat Akta Jual Beli ;
- ⇒ Bahwa, mekanisme jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dengan adanya Sporadik / SKT dari Desa baru dilanjutkan ke akta jual beli oleh PPAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, yang menghadap di Kantor Camat jika adanya jual beli tanah adalah, Kepala Desa, Sekrestaris Desa, Warga Desa, penjual dan pembeli tanah juga datang ke Kantor Camat ;
- ⇒ Bahwa, pihak Kecamatan turun kelokasi tanah, akan tetapi ujung tombaknya dari pihak Desa dan pihak Kecamatan turun kelokasi tanah, juga tergantung luas tanah yang akan dijual ;
- ⇒ Bahwa, saksi mendengar ada sekelompok orang dari Rimbo Bujang yang membeli tanah ;
- ⇒ Bahwa, saksi tahu mengenai sekelompok orang dari Rimbo Bujang yang membeli tanah akan tetapi, dan saksi hanya menjadi saksi saja ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui orang dari Rimbo Bujang membeli tanah dari Sapri akan tetapi penjual tanah yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;
- ⇒ Bahwa, jual beli tanah tersebut terjadi pada tahun 2004, akan tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual tersebut ;
- ⇒ Bahwa, saksi melihat lokasi tanah yang dijual tersebut, dan tanah yang akan dijual tersebut masih berupa belukar ;
- ⇒ Bahwa, menurut saksi mengenai tanah belukar kalau di kampung, merupakan telah menjadi hak milik seseorang ;
- ⇒ Bahwa, apabila hutan ditebas secara terus menerus akan menjadi hak milik ;
- ⇒ Bahwa, kalau membuka hutan memang harus ada izin dari Kepala Desa, / Sekrestaris Desa ;
- ⇒ Bahwa, saksi kelokasi atas perintah dari Camat ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu itu Kepala Desa juga meminta bantuan kepada Babinsa ;
- ⇒ Bahwa, saksi sering kelokasi akan tetapi atas perintah dari Camat ;
- ⇒ Bahwa, harga tanah perhektarnya pada saat itu seharga Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, saksi ada menjual tanah kepada Sapri dan Sapri kemudian dijual kembali kepada Orang Rimbo Bujang ;
- ⇒ Bahwa, saksi ada memiliki tanah / lahan seluas kurang lebih 3,30 hektar ;
- ⇒ Bahwa, saksi ada menjual tanah tersebut ke Darman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, surat jual beli tanah tersebut dibuat di Kantor Desa ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu itu yang memiliki tanah didesa kunangan adalah warga desa kunangan ;
- ⇒ Bahwa, didesa kunangan tidak ada koperasi olak gedang melako intan ;
- ⇒ Bahwa, saksi pernah melihat lokasi objek sengketa ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjual tanah kepada Sapri seharga Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah), perhektarnya, jadi total dari 3,30 ha, sebanyak Rp. 900,000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, saksi adalah asli orang Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, saksi ada memiliki tanah yang berlokasi di Dusun Pegambiran Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, saksi mendapatkan tanah tersebut dari Sekrestaris Desa, masih berbentuk belukar ;
- ⇒ Bahwa, tanah tersebut saksi Tanami dengan pohon karet seluas 1 (satu) hektar ;
- ⇒ Bahwa, saksi menguasai lahan tersebut selama kurang lebih 1 ½ (satu setengah) tahun kemudian saksi jual pada bulan April tahun 2004 ;
- ⇒ Bahwa, saksi menjual kepada Darman dan tidak ada yang keberatan / tidak ada masalah ;
- ⇒ Bahwa, tanah yang saksi jual tersebut selanjutnya dikelola oleh Sapri ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu saksi kelokasi memang ada tanah yang akan dijual dan pada saat itu saksi bersama dengan rombongan ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui Ketua Koperasi Olak Gedang Melako Intan yang bernama Nasrun ;
- ⇒ Bahwa, diperlihatkan kepada saksi (bukti T.I.T.II – 4), bahwa saksi mengerti bukti tersebut merupakan daftar nama warga Sungai Bengkal tentang penyerahan lahan ;
- ⇒ Bahwa, dalam daftar tersebut merupakan warga desa Sungai Bengkal dan bukan warga Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, Air Panas masuk daerah Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, didalam surat pernyataan penyerahan lahan memang ada nama saksi, akan tetapi tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa, secara global saksi pernah menyerahkan lahan kepada Koperasi dan kemudian diminta KTP, akan tetapi dokumen tanah tidak ada diminta / diserahkan ;
- ⇒ Bahwa, saksi pernah menjual tanah / lahan kepada Sapri, akan tetapi bukan lahan / tanah yang menjadi objek sengketa yang saya serahkan kepada perusahaan ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi nama pegawai di Puskesmas adalah bernama Sapri ;
- ⇒ Bahwa, Sapri bertempat tinggal di air panas Kelurahan Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, pada saat Para Penggugat akan melakukan jual beli tanah saksi turun kelapangan / lokasi tanah ;
- ⇒ Bahwa, saksi hanya satu kali menjual tanah yaitu, kepada Sapri ;
- ⇒ Bahwa, Sapri memang ada membeli tanah kembali dari orang lain ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu saksi menjual tanah kepada Sapri saksi turun kelokasi ;
- ⇒ Bahwa, pada saat Para Penggugat membeli tanah kepada Sapri saksi tidak ada turun kelokasi ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui batas tanah milik saksi yang saksi jual pada Sapi yaitu, sesuai dengan surat tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah ali, sebelah selatan berbatasan dengan tanah darman, sebelah barat berbatasan dengan tanah darman, sebelah timur berbatasan dengan jalan logging ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I. dan Tergugat II. Masing – masing menerangkan akan menanggapi dikesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk mendukung dalil – dalil Jawabannya, Tergugat I. dan Tergugat II. juga telah mengajukan 5. (lima) orang saksi – saksi, yang sebelum memberikan keterangan, saksi – saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah / berjanji menurut tata cara agama mereka masing – masing dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSURI ;

- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui mengenai PT. Persada Alam Hijau (PAH), ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi PT. Persada Alam Hijau (PAH) bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit didaerah Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir kabupaten Tebo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, PT. Persada Alam Hijau (PAH) ada di Sungai Bengkal sejak tahun 2007, dengan luas lahan kurang lebih 2000 (dua ribu) hektar ;
- ⇒ Bahwa, PT. Persada Alam Hijau mendapatkan lahan dari masyarakat ;
- ⇒ Bahwa, nama kelompok tani Sumber Sri Rezeki, yang berada di daerah air panas kelompok tani sayang terbuang yang berada di daerah dusun Iamo ;
- ⇒ Bahwa, saksi adalah anggota kelompok tani Sumber Sri Rezeki ;
- ⇒ Bahwa, kelompok tani Sumber Sri Rezeki berdiri sejak tahun 2003 ;
- ⇒ Bahwa, anggota kelompok tani Sumber Sri Rezeki beranggota sejumlah 160 orang ;
- ⇒ Bahwa, anggota kelompok tani saksi berasal dari Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, kelompok tani mendapatkan lahan dari menebas hutan ;
- ⇒ Bahwa, luas lahan kelompok tani Sumber Sri Rezeki 180 (seratus delapan puluh hektar) ;
- ⇒ Bahwa, saksi ada memiliki tanah / lahan tersebut dengan luas tanah / lahan milik saksi tersebut, 1 (satu) hektar akan tetapi luas lahan tersebut telah berkurang menjadi 0,9 hektar, dikarenakan anggota kelompok tani Sumber Sri Rezeki bertambah menjadi 165 (seratus enam puluh lima) orang ;
- ⇒ Bahwa, hutan yang ditebas adalah merupakan hutan rakyat ;
- ⇒ Bahwa, kelompok tani dalam membuka tanah / lahan tersebut ada memiliki izin ;
- ⇒ Bahwa, nama ketua kelompok tani Sumber Sri Rezeki tersebut, bernama Sabni ;
- ⇒ Bahwa, pada saat lahan / tanah dibuka langsung digarap dan dikapling ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui lokasi tanah / lahan milik saksi ;
- ⇒ Bahwa, tanah saksi digarap oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, lahan saksi digarap oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH), awalnya dikarenakan saksi akan membuka lahan / tanah tersebut sendiri, tapi tidak sanggup lalu datanglah investor yang mau menggarap lahan saksi tersebut, dan kemudian melalui Koperasi Olak Gedang Melako Intan lahan / tanah saksi dikelola melalui Koperasi tersebut ;
- ⇒ Bahwa, Koperasi Olak Gedang Melako Intan Tersebut berdiri pada tahun 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, sebelum penyerahan tanah / lahan ada sosialisasi dari PT. Persada Alam Hijau (PAH), bertempat dikantor Camat dan dari PT. Persada Alam Hijau dimediasi oleh Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) dan dari sosialisasi tersebut, dibuatlah perjanjian mengenai lahan yang pada pokoknya bagi hasil 60 (enam puluh) untuk perusahaan dan 40 (empat puluh) untuk kelompok tani ;
- ⇒ Bahwa, tanah atau lahan yang dimiliki oleh Sabni tidak ada memiliki Sporadik ataupun Sertifikatnya ;
- ⇒ Bahwa, pemberian lahan oleh kelompok tani tersebut adalah dengan cara main tunjuk lokasi / lahan ;
- ⇒ Bahwa, isi kerja sama dengan PT. Persada Alam Hijau tersebut adalah selama 30 (tiga puluh) tahun dan bagi hasil pada tahun 2010 ;
- ⇒ Bahwa, saksi mendapatkan hasil dari kelapa sawit tersebut pada tahun 2011 ;
- ⇒ Bahwa, dalam sebulan saksi mendapatkan pembagian sebesar Rp. 30,000,- (tiga puluh ribu rupiah), sampai dengan sebesar Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, selama saksi dan PT. Persada Alam Hijau menguasai tanah / lahan tersebut tidak ada gangguan ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui tanah / lahan tersebut bermasalah antara Para Penggugat dengan PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, saksi bergabung dengan kelompok tani Sumber Sri Rezeki sejak tahun 2003 ;
- ⇒ Bahwa, kelompok tani Sumber Sri Rezeki masuk daerah Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, ada penambahan anggota kelompok tani Sumber Sri Rezeki dari 160 (seratus enam puluh) orang bertambah 5 (lima) orang dan total menjadi 165 (seratus enam puluh lima) orang ;
- ⇒ Bahwa, lokasi tepatnya objek sengketa tersebut berada di dusun Pegambiran
- ⇒ Bahwa, tidak semuanya anggota kelompok tani yang menebas hutan tersebut, akan tetapi sebagian ada yang diupahkan untuk ditebas ;
- ⇒ Bahwa, ada izin untuk membuat kelompok tani ;
- ⇒ Bahwa, setelah ditebas saksi ada melihat lahan / tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, diatas tanah / lahan sengketa tersebut sekarang ini ada tanaman pohon kelapa sawit yang telah berbuah ;
- ⇒ Bahwa, cara pengukuran tanah / lahan pada waktu itu, dikarenakan tanah / lahan tersebut masih hutan dilakukan dengan cara global ;
- ⇒ Bahwa, cara pembagian tanah / lahan diantara anggota kelompok dibagi secara merata ;
- ⇒ Bahwa, lokasi tanah / lahan dengan jumlah 180 (seratus delapan puluh) hektar tersebut berada pada satu tempat / satu hamparan tanah / lahan ;
- ⇒ Bahwa, anggota kelompok tani Sumber Sri Rezeki yang berjumlah 160 (seratus enam puluh) orang mengetahui tanah / lahan miliknya tersebut diserahkan kepada Koperasi Olak Gedang Melako Intan ;
- ⇒ Bahwa, dokumen penyerahan tanah / lahan secara tertulis ada, yang ditandatangani oleh semua anggota koperasi Olak Gedang Melako Intan ;
- ⇒ Bahwa, tanah / lahan yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan PT. Persada Alam Hijau (PAH), masuk dalam wilayah Dusun Pegambiran Desa Kunangan ;
- ⇒ Bahwa, PT. Persada Alam Hijau (PAH) mendapatkan lahan tersebut dari kelompok tani Sumber Sri Rezeki) ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah didusun Pegambiran ada kelompok tani ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi memang ada warga Dusun Pegambiran yang bermitra dengan PT. Persada Alam Hijau (PAH) akan tetapi hanya sebagian ;
- ⇒ Bahwa, warga Desa Dusun Pegambiran / Desa Kunangan ada yang masuk dalam anggota koperasi olak gedang melako Intan (OGMI) Tergugat II, ;
- ⇒ Bahwa, lahan / tanah yang diserahkan tidak ada tanamannya ;
- ⇒ Bahwa, lahan yang menjadi oobjek sengketa saat ini ditanami kelapa sawit oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) Tergugat I, ;
- ⇒ Bahwa, terhadap lahan yang digarap oleh PT. Persada Alam Hijau tersebut tidak ada yang keberatan ;
- ⇒ Bahwa, saksi jarang pergi kedesa Kunangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, secara keseluruhan saksi tidak mengetahui apakah masyarakat Desa Kunangan menyerahkan lahan pada PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah di Dusun Pegambiran Desa Kunangan ada tanah / lahan yang diperjual belikan ;
- ⇒ Bahwa, diperlihatkan dipersidangan (bukti T.I. T.II – 3), yang merupakan notulen rapat, dan saksi hadir dengan nomor urut 21. (dua puluh satu) ;
- ⇒ Bahwa, saksi masih ingat dengan kelompok tani Sumber Sri Rezeki ;
- ⇒ Bahwa, kelompok tani Sumber Sri Rezeki dibentuk pada tahun 2003 ;
- ⇒ Bahwa, tujuannya dibentuk kelompok tani Sumber Sri Rezeki adalah untuk membuka lahan ;
- ⇒ Bahwa, tindakan kelompok tani Sumber Sri Rezeki adalah pada waktu itu menawarkan lahan pertama kali kepada PT. Gudang Garam pada tahun 2006, akan tetapi tidak jadi dan selanjutnya pada tahun 2007, anggota kelompok tani menawarkan kepada PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, saksi meengetahui PT. Persada Alam Hijau (PAH) mengelola lahan dari kelompok tani Sumber Sri Rezeki ;
- ⇒ Bahwa, kelompok tani masuk kedalam Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) pada tahun 2007, dan selanjutnya bermitra yang pada waktu itu koperasi Olak Gedang Melako Intan, (OGMI) menghubungi kelompok tani ;
- ⇒ Bahwa, saksi masih ingat mengenai notulen rapat dan sosialisasi ;
- ⇒ Bahwa, yang hadir pada waktu itu adalah camat, lurah, dinas perkebunan, (3) tiga anggota kelompok tani, sesuai dengan berita acara ;
- ⇒ Bahwa, warga desa kunangan yang menyerahkan lahannya hanya sebagian ;
- ⇒ Bahwa, lahan saksi hanya 0,9 hektar, dikarenakan anggota kelompok tani Sumber Sri Rezeki semakin bertambah ;
- ⇒ Bahwa, kelompok tani Sumber Sri Rezeki tidak memiliki akta Notaris ;
- ⇒ Bahwa, kelompok tani Sumber Sri Rezeki ada menyerahkan tanah / lahan kepada Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) ;
- ⇒ Bahwa, penyerahan lahan yang dilakukan oleh kelompok tani secara global ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa, Sungai Bulian masuk kedalam daerah Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, lokasi sengketa sepengetahuan saksi dibagian sebelah kanan poros jalan ada sebagian banyak lahan dan sebelah kiri ada sedikit lahan ;
- ⇒ Bahwa, objek sengketa tersebut masuk kedalam daerah Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, lahan yang diserahkan kepada Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) tidak memiliki Spordaik ataupun akta ;
- ⇒ Bahwa, lahan yang menjadi objek sengketa termasuk kedalam hutan rakyat ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik saksi tidak ada memiliki Sporadik ;
- ⇒ Bahwa, saksi kenal dengan Darman, yang merupakan warga dusun pegambiran ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui, apakah Darman memiliki tanah / lahan ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui, apakah Asma ada memiliki tanah / lahan ;
- ⇒ Bahwa, saksi sudah mendapatkan hasil dari kerja sama tersebut yaitu sebesar Rp. 30,000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50,000,- (lima puluh ribu rupiah) dan juga Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) dan itu merupakan bagi hasil dari pola 60 : 40 ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik saksi tersebut terletak di Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, ada pribadi masyarakat yang menyerahkan lahan / tanahnya kepada koperasi olak gedang melako intan (OGMI) ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah di Desa Kunangan ada kelompok tani
- ⇒ Bahwa, dari 3 (tiga) keanggotaan kelompok tani tidak ada warga dari Desa Kunangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I. dan Tergugat II. serta Kuasa Hukum Para Penggugat. Masing – masing menerangkan akan menanggapi dikesimpulan ;

2. Saksi GUNTUR :

- ⇒ Bahwa, saksi merupakan anggota kelompok tani Sayang Terbuang sejak tahun 2003 / 2004 ;
- ⇒ Bahwa, anggota kelompok tani sayang terbuang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang dan diketuai oleh Maulana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, domisili kelompok tani sayang terbangun di daerah Sungai Bengkal (Dusun Lamo) ;
- ⇒ Bahwa, dibuat kelompok tani untuk membuka lahan / tanah dan dijadikan kebun ;
- ⇒ Bahwa, sebelum terbentuk kelompok tani belum ada lahan ;
- ⇒ Bahwa, warga membentuk kelompok tani agar memiliki lahan ;
- ⇒ Bahwa, pembentukan kelompok tani diketahui dari Desa dan Kecamatan ;
- ⇒ Bahwa, sebelum ada kelompok tani saksi belum memiliki lahan / tanah ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai global lahan tersebut ;
- ⇒ Bahwa, yang mendaftarkan anggota kelompok tani adalah ketua kelompok tani ;
- ⇒ Bahwa, saksi ikut merintis lahan yaitu pada tahun 2003 / 2004 ;
- ⇒ Bahwa, luas lahan milik saksi seluas 1 hektar / 0,9 hektar ;
- ⇒ Bahwa, setelah lahan dirintis barulah diserahkan ;
- ⇒ Bahwa, lokasi yang dirintis bertempat di Dusun Lamo ;
- ⇒ Bahwa, jarak antara Dusun Pegambiran dengan Dusun Lamo berjarak kurang lebih 5 (lima) kilo meter ;
- ⇒ Bahwa, setelah lahan dibuka tidak langsung digarap, akan tetapi dibuatlah kelompok ;
- ⇒ Bahwa, saksi lupa sejak kapan kelompok tani saksi bergabung dengan Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) ;
- ⇒ Bahwa, koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) bekerja sama dengan PT. Persada Alam Hijau (PAH), ;
- ⇒ Bahwa, jumlah uang yang saksi terima dari pembagian hasil kebun tersebut, dalam satu bulan saksi menerima sebesar Rp. 7,000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 8,000,- (delapan ribu rupiah), ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik saksi tidak ada memiliki surat Sporadik ;
- ⇒ Bahwa, bukti kepemilikan tanah saksi hanya menerima uang dari Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu saksi membuka tanah / lahan tidak ada memiliki izin dari Pemerintahan Desa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, diperlihatkan (bukti T.I, T.II – 4) bukti tersebut merupakan dokumen penyerahan lahan dari kelompok tani Sayang Terbuang kepada Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) dan tanda tangan tersebut benar merupakan tanda tangan saksi (guntur) ;
- ⇒ Bahwa, yang saksi ketahui kelompok tani di Sungai Bengkal adalah kelompok tani Sayang Terbuang, Mundur Tani, dan Sumber Sri Rezeki ;
- ⇒ Bahwa, saksi masuk kedalam kelompok tani sayang terbuang ;
- ⇒ Bahwa, tanah / lahan tersebut oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) ditanami dengan pohon kelapa sawit dan saksi pernah menjaga alat miliki PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, luas lahan perkebunan yang dibuka oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) adalah seluas 2028 hektar ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi memang ada desa kunungan dan sungai bengkal menyerahkan lahan ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah desa kunungan ada kelompok taninya
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas tanah warga desa kunungan ;
- ⇒ Bahwa, setelah tanah milik saksi dirintis / dibuka lalu diserahkan kepada Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu saksi merintis / membuka lahan tersebut tidak ada yang merasa keberatan ;
- ⇒ Bahwa, lahan yang dibuka oleh kelompok tani sayang terbuang adalah lahan / tanah milik masyarakat ;
- ⇒ Bahwa, setelah lahan diserahkan kepada PT.Persada Alam Hijau (PAH) langsung dikelola dan ditanami kelapa sawit ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai lahan yang telah diserahkan pada PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, saksi lupa tahun berapa penyerahan lahan pada Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) ;
- ⇒ Bahwa, anggota kelompok tani yang lain juga ikut menandatangani ;
- ⇒ Bahwa, setelah lahan diserahkan pada Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) selanjutnya turun kelapangan kemudian diukur dan ditanami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai warga desa kunangan yang menyerahkan lahan kepada Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) ;
- ⇒ Bahwa, lahan yang saksi buka tersebut tidak masuk kedalam daerah desa kunangan / dusun pegambiran ;
- ⇒ Bahwa, yang merintis / membuka lahan tersebut ada 9 (sembilan) orang ;
- ⇒ Bahwa, kelompok tani sayang terbangun dibentuk pada tahun 2003 – 2004 ;
- ⇒ Bahwa, lahan yang diserahkan masuk kedalam daerah Sungai Bulian / Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, lokasi objek sengketa masuk dari Pos Satpam setelah kiri jalan, tapi saksi lupa dan yang jelas kalau lokasi saksi ingat ;
- ⇒ Bahwa, lahan yang saksi serahkan tersebut berjumlah 0,9 hektar ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dibentuk koperasi olak gedang melako intan ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu PT. Persada Alam Hijau (PAH) mendozer lahan tersebut saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I. dan Tergugat II. serta Kuasa Hukum Para Penggugat. Masing – masing menerangkan akan menanggapi dikesimpulan ;

3. Saksi ALBOIN SIAGIAN :

- ⇒ Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui mengenai perkara antara Para Penggugat dengan PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, letak PT. Persada Alam Hijau (PAH), terletak didaerah Sungai Bengkal dan Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo ;
- ⇒ Bahwa, PT. Persada Alam Hijau (PAH), bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit ;
- ⇒ Bahwa, secara fisik PT. Persada Alam Hijau berdiri pada tahun 2009 – 2010, dan pada saat itu PT. Persada Alam Hijau sudah beroperasi ;
- ⇒ Bahwa, direktur PT. Persada Alam Hijau (PAH) adalah pak gunawan ;
- ⇒ Bahwa, PT. Persada Alam Hijau ada akte pendiriannya saksi pernah melihatnya tetapi saksi lupa ;
- ⇒ Bahwa, bisa terbit hak guna usaha (HGU) atas permohonan dari PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;



- ⇒ Bahwa, tugas saksi dalam penerbitan hak guna usaha (HGU) saksi sebagai tim teknis dilapangan penatagunaan tanah dari Kanwil BPN Jambi, dan juga mensurvey pemetaan lapangan ;
- ⇒ Bahwa, saksi melakukan pemetaan dilapangan atas permintaan dari PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, dasar yang menjadi permohonan ada izin dari bupati, tentang lokasi lahan, adanya mitra dengan masyarakat dan ada yang ganti rugi lahan, ada juga mitra pembebasan lahan, kemudian baru masuk keteknis lapangan ;
- ⇒ Bahwa, ada rapat terkait tentang lahan dengan perusahaan ;
- ⇒ Bahwa, pada saat akan dijadikan kebun oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) tidak ada masyarakat yang keberatan dan kemudian terbitlah Hak Guna Usaha (HGU) ;
- ⇒ Bahwa, dipersidangan diperlihatkan (bukti T.I. TII – 8), terhadap bukti surat tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan SK nya ada di Pemda Tebo;
- ⇒ Bahwa, dipersidangan diperlihatkan (bukti TI. TII – 6), saksi menerangkan bukti surat tersebut berupa izin dari bupati tebo ;
- ⇒ Bahwa, bupati yang memberikan izin adalah bernama Madjid Muaz ;
- ⇒ Bahwa, saksi pernah melihat peta lokasi ;
- ⇒ Bahwa, saksi kurang mengetahui apakah permohonan tersebut, dikabulkan secara keseluruhan ;
- ⇒ Bahwa, lokasi berada pada daerah Sungai Bengkal dan Desa kunangan ;
- ⇒ Bahwa, saksi sebagai bagian dari tim pengukuran ;
- ⇒ Bahwa, diajukan permohonan pengukuran pada tahun 2009, dan diukur pada tahun 2010 ;
- ⇒ Bahwa, mengenai izin lokasi tersebut, berasal dari tim teknis kabupaten ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu yang diundang rapat, adalah BPN, Lurah, Camat, Bappeda, dan pihak terkait ;
- ⇒ Bahwa, PT. Persada Alam Hijau (PAH) pernah mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) ;
- ⇒ Bahwa, saksi bekerja pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), dibagian pemetaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, didalam permohonan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut, masuk kedalam wilayah hutan rakyat ;
- ⇒ Bahwa, tim pengukuran adalah dibagian tersendiri ;
- ⇒ Bahwa, tim pengukuran berasal dari Kanwil, dan juga dari desa, lurah dan Camat ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah PT.Persada Alam Hijau (PAH) mengajukan permohonan pengukuran ;
- ⇒ Bahwa, pada saat pengukuran saksi ikut turun kelokasi ;
- ⇒ Bahwa, pada saat dilakukan pemetaan masyarakat tidak mengetahuinya ;
- ⇒ Bahwa, setahu saksi lahan milik PT. Persada Alam Hijau, masuk daerah berbatasan Desa Kunangan dan Desa Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, yang melakukan pemetaan tersebut terdiri dari 5 – 6 orang ;
- ⇒ Bahwa, pada saat dilakukan pemetaan yang saksi lihat adalah pada lahan tersebut sebagian ada kayu besar – besar didaerah pemetaan ;
- ⇒ Bahwa, dari pihak Badan Pertanahan Nasional, hadir pada saat dilakukan pemetaan ;
- ⇒ Bahwa, saksi lupa pada saat dilakukan pemetaan apakah ada tanaman sawit atau tanaman pohon karet ;
- ⇒ Bahwa, pada saat dilakukan pemetaan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan ;
- ⇒ Bahwa, mengenai izin lokasi berupa hutan cukup rekomendasi dari Bupati ;
- ⇒ Bahwa, Hak Guna Usaha adalah tanah yang merupakan milik dari pemerintah ;
- ⇒ Bahwa, mengenai hutan masyarakat dapat diterbitkan sporadik ;
- ⇒ Bahwa, pada tahun 2009 – 2010, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah didozer dan dilakukan (land clering) oleh PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, pada saat dilakukan pemetaan ada orang kampung atau warga yang datang kelokasi dan pada saat itu warga atau orang tersebut tidak ada yang keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I. dan Tergugat II. serta Kuasa Hukum Para Penggugat. Masing – masing menerangkan akan menanggapi di kesimpulan ;

4. **Saksi RIDUAN A. :**

- ⇒ Bahwa, saksi pernah menyerahkan lahan / tanah milik saksi kepada PT.Persada Alam Hijau (PAH) yaitu, berupa lahan kosong yang berada di Desa Jerinjing ;
- ⇒ Bahwa, saksi memperoleh tanah / lahan tersebut pada tahun 1999 – 2000 ;
- ⇒ Bahwa, saksi menyerahkan lahan / tanah tersebut bersama – sama dengan kelompok saksi yang berjumlah kurang lebih sepuluh orang ;
- ⇒ Bahwa, lahan milik saksi dengan luas sepuluh hektar dan saksi menyerahkan pada tahun 2003 ;
- ⇒ Bahwa, yang menebang lahan milik saksi tersebut adalah saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa, tanah milik saksi memiliki surat Sporadik ;
- ⇒ Bahwa, setelah diserahkan kepada PT. Persada Alam Hijau baru kemudian dikeluarkan Sporadik dari kades dan camat ;
- ⇒ Bahwa, pola bagi hasil 60 : 40, dan saksi mendapatkan hasil pada tahun 2011 ;
- ⇒ Bahwa, saksi dalam perbulan mendapatkan hasil sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, kelompok saksi tersebut adalah bernama, Rizal, Danil, Muama, Tikno, Muhtar, dan Jodun ;
- ⇒ Bahwa, lahan kelompok saksi sudah diserahkan semua pada PT. Persada Alam Hijau (PAH) melalui Koperasi Olak Gedang Melako Intan pada tahun 2003 ;
- ⇒ Bahwa, lahan / tanah milik saksi dan kelompok saksi yang diserahkan pada PT. Persada Alam Hijau (PAH) melalui Koperasi Olak Gedang Melako Intan masuk dalam daerah Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, cara masuk kedalam Koperasi Olak Gedang Melako Intan, tersebut dengan cara bermitra dengan PT. Persada Alam Hija (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, saksi mendapatkan lahan tersebut dengan cara membuka hutan secara pribadi ;
- ⇒ Bahwa, pada saat saksi menyerahkan tanah / lahan tersebut, memang ada pertemuan dengan Masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, saksi membuka lahan pada tahun 1999 – 2000 ;
- ⇒ Bahwa, saksi menebas hutan tersebut dengan cara mengupahkan ;
- ⇒ Bahwa, diperlihatkan (bukti T.I. T.2. – 5), bukti surat tersebut merupakan nota kesepahaman PT. Persada Alam Hijau (PAH), dan Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) ;
- ⇒ Bahwa, pada waktu saksi menyerahkan tanah / lahan tersebut, saksi tidak ada melihat Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) ;
- ⇒ Bahwa, Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) berdiri pada tahun 2007
- ⇒ Bahwa, lokasi tanah / lahan milik saksi tersebut terletak di Jerinjing Kelurahan Sungai Bengkal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I. dan Tergugat II. serta Kuasa Hukum Para Penggugat. Masing – masing menerangkan akan menanggapi dikesimpulan ;

5. Saksi DELI MARTA :

- ⇒ Bahwa, saksi pernah menyerahkan lahan / tanah milik saksi kepada PT.Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, saksi mendapatkan lahan tersebut dengan cara menebang pada tahun 2008 ;
- ⇒ Bahwa, saksi masuk kedalam anggota kelompok tani Sayang Terbuang, ;
- ⇒ Bahwa, lahan saksi sudah ditebas dan bahkan sudah dipatok dan berupa tanah kosong, ;
- ⇒ Bahwa, lahan milik saksi tersebut diserahkan pada tahun 2007, kepada Koperasi Olak Gedang Melako Intan (OGMI) bermitra dengan PT. Persada Alam Hijau (PAH) ;
- ⇒ Bahwa, saksi menerima uang bagi hasil tersebut sebesar Rp. 8,000,- (delapan ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, saksi menyerahkan lahan miliknya tersebut pada tahun 2007 ;
- ⇒ Bahwa, diperlihatkan kepada saksi dipersidangan alat bukti surat (tertanda T.I. T.II. – 4), adalah dokumen pernyataan dukungan dan penyerahan lahan, bahwa saksi mengakui nama saksi tersebut ada pada dokumen tersebut, akan tetapi pada dokumen tersebut, tidak ada tanda tangan saksi dan juga saksi tidak dapat menunjukkan tanda tangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa, yang mejadi tugas saksi adalah sosialisasi untuk masyarakat agar bermitra dengan perusahaan ;
- ⇒ Bahwa, saksi melakukan sosialisasi pada waktu dilanggar Sungai Bengkal ;
- ⇒ Bahwa, pada saat dilakukan sosialisasi tidak ada yang mengajukan keberatan ;
- ⇒ Bahwa, lahan yang saksi serahkan berada di Jerinjing Kelurahan Sungai Bengkal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I. dan Tergugat II. serta Kuasa Hukum Para Penggugat. Masing – masing menerangkan akan menanggapi dikesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, dan Tergugat II, serta Kuasa Hukum Para Penggugat, dipersidangan masing – masing menerangkan tidak akan mengajukan saksi – saksi lagi dipersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim, mempertimbangkan tentang pembuktian yang diajukan Para Pihak dalam perkara aquo, perlu kiranya memperhatikan. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor : 7 tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001, tentang perlunya pemeriksaan setempat dalam perkara perdata untuk mendapatkan penjelasan / keterangan yang lebih rinci atas objek sengketa, yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, masing – masing telah mengajukan kesimpulannya yang diterima dipersidangan pada tanggal 20 Oktober 2014, selengkapya kesimpulan para pihak terdapat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya ditunjuk. Berita Acara Persidangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan atas perkara ini, dan mohon untuk putusan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II, melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan, telah mengajukan Jawaban dan Eksepsi tertanggal 03 Juni 2014, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Jawaban dan Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, dan Tergugat II, atas surat gugatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat, adapun Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, dan Tergugat II, adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I. dan Tergugat II, pada points 2. Yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum "*Legitia Persona Stand In Judicio*" karena Para Penggugat bukanlah pemilik tanah objek perkara, karena bukti kepemilikan Para Penggugat hanyalah berdasarkan Akta Jual Beli;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum, karena Para Penggugat bukanlah pemilik tanah objek perkara, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara karena untuk mengetahui dan menentukan status kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa haruslah terlebih dahulu menilai bukti – bukti, baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, dan dengan demikian eksepsi ini haruslah dikesampingkan dan akan diputus bersama – sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi pada poin ketiga, yaitu eksepsi tentang Kewenangan mengadili (*Kompetensi Absolut*), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 18 Juni 2014, terhadap perkara Nomor : 04 / Pdt.G / 2014 / PN.Mrt. yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Eksepsi Absolut Tergugat I. dan Tergugat II. haruslah dinyatakan di tolak ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tebo, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pihak Para Penggugat dan Pihak Para Tergugat. untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;
4. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, semua uraian pertimbangan – pertimbangan, terhadap Eksepsi tentang kewenangan mengadili, yang mana selengkapnya terdapat dalam Putusan Sela tersebut, serta dalam Berita Acara Persidangan ini, telah pula dianggap termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, pada poin keempat yaitu, Eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat merupakan Penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*) hal ini dapat diketahui dari tanah objek perkara yang dimiliki pihak yang berbeda – beda, didapat dari pihak yang berbeda – beda dan sejarah kepemilikan yang berbeda – beda pula, Penggabungan gugatan yang demikian tidaklah dibenarkan dan sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, setelah meneliti dengan seksama dan cermat surat gugatan Para Penggugat, dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa dalam bukunya “YAHYA HARAHAHAP, SH. Hukum Acara Perdata halaman 102, pengertian penggabungan gugatan adalah penggabungan gugatan dalam satu gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau “*samenvoeging van vordering*” yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan, pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri, akan tetapi dalam hal dan batas – batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan yang erat atau koneksitas;

Menimbang bahwa, didalam putusan MA No. 575 K / Pdt / 1983 jo Putusn Mahkamah Agung No. 880 k / Sip / 1970 terdapat pertimbangan mengenai manfaat dan tujuan penggabungan gugatan, antara tiga atau beberapa perkara dapat dibenarkan untuk memudahkan proses pemeriksaan di Pengadilan dan menghindari putusan – putusan yang saling bertentangan ;

Menimbang bahwa, dalam Hukum Acara Perdata baik dalam HIR ataupun Rbg tidak ada satu Pasal pun yang melarang adanya penggabungan



gugatan sebagaimana gugatan yang Para Penggugat ajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, penggabungan gugatan Para Penggugat dilakukan dikarenakan memiliki hubungan hukum yang erat antara satu dengan lainnya yakni, tanah milik Para Penggugat yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I dan Tergugat II. yang mana penggabungan gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai Kumulasi Subjektif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan diatas sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, pada poin keempat ini yaitu, Eksepsi Gugatan Para Penggugat, merupakan penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*), haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, pada point 5 menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena dalam posita gugatan Para Penggugat, setiap Penggugat tidak menyebutkan panjang dan lebar tanah yang dimiliki oleh setiap Penggugat, lahan yang dikuasai oleh Tergugat I telah memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha, akan tetapi didalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dibagian sebelah mana dari Sertifikat Hak Guna Usaha yang dikuasai Tergugat I, dan Tergugat II, dari masing – masing tanah Para Penggugat dan dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan luas tanah yang dikuasai Tergugat I, dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat guatan Para Penggugat dimana dalam surat gugatan tersebut telah jelas disebutkan mengenai hal – hal sebagai berikut :

- Lokasi Desa Tanah yang milik Para Penggugat ;
- Dasar jual beli Para Penggugat ;
- Luas tanah masing – masing Para Penggugat ;
- Batas – batas tanah milik Para Penggugat ;

Menimbang bahwa, dengan uraian gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim telah terang mengenai posita gugatan dan obyek sengketa sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, pada points 6. menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena seharusnya Para Penggugat menarik pihak yang menjual tanah kepada Para Penggugat, demikian juga Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Jambi Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo haruslah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, didalam gugatan cukup diajukan kepada pihak secara nyata menguasai tanah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 966 / K / Sip / 1974, yaitu, *gugatan para penggugat cukup ditujukan kepada pihak – pihak yang secara nyata “ feitelijk “ menguasai objek sengketa ;*
2. Hak Para Penggugat, untuk menentukan siapa – siapa saja yang akan digugat, sebagaimana azas hukum “ *Nemo Yudex Sine Actore, yaitu : inisiatif untuk tuntutan hak (hukum) dan siapa – siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat, sepenuhnya diserahkan kepada penggugat yang berkepentingan ;*
3. Pihak yang harus digugat, adalah orang yang ada hubungan hukum / perselisihan hukum dengan Para Penggugat ;
4. Pengajuan gugatan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat, menggugat Tergugat I, sebagai pihak yang menguasai dan menggarap tanah tersebut dan Tergugat II, sebagai pihak yang menyerahkan kepada pihak tergugat I, serta menarik pihak Badan Pertanahan Kabupaten Tebo yang secara hirarki adalah perpanjangan tangan Menteri Agraria yang mempunyai wewenang penuh di Kabupaten Tebo, untuk menerbitkan Sertifikat, menurut Majelis Hakim sudah tepat, dan dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa, dalam Eksepsi points 7. Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan Petitum pada points 2. tidak ada hubungan dengan Posita dalam gugatan Para Penggugat ;



Menimbang bahwa, didalam Posita gugatan Para Penggugat pada angka 10, telah diterangkan dan dijelaskan bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak nihil dikemudian hari dan untuk menghindari peralihan objek perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat ataupun oleh pihak – pihak lain, maka dengan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka dengan ini agar Majelis Hakim, meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), atas penjelasan tersebut adalah dasar untuk memeriksa pokok perkara oleh karena itu Eksepsi Petitum pada points 2. tidak ada hubungan dengan Posita dalam gugatan Para Penggugat; tidak beralasan hukum sepatutnya Eksepsi ini juga harus dikesampingkan ;

DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yaitu, menuntut :

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja untuk menghentikan aktivitas serta menghindarkan diri dari tindakan – tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ini ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Some*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan dan menjalankan perintah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah permohonan supaya diambil tindakan sementara yang sifatnya penting atau mendesak sebelum dijatuhkan putusan akhir, atau dalam putusan akhir selama perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap untuk melindungi suatu kepentingan agar kepentingan tersebut nantinya tidak dirugikan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat suatu sangkaan yang cukup sebagai alasan untuk menjatuhkan putusan provisional dan juga tidak ada suatu bukti yang cukup, sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) RBg, maka tuntutan provisi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat I sampai dengan Penggugat XV mendalilkan sebagaimana di dalam surat gugatannya sebagai pemilik obyek sengketa dengan cara membeli lahan sesuai dengan Akta Jual Beli yang diajukan Penggugat I sampai Penggugat XV (diberi tanda bukti P – 1 s/d 15.III sampai dengan bukti P – 15. IV), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang terletak di Dusun Pegambiran Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, dimana Para Penggugat mendalilkan, berdasarkan informasi dari pihak PT. Persada Alam Hijau seluruh lahan milik Para Penggugat telah dilakukan *land clearing* dan telah ditanami pohon kelapa sawit, sedangkan yang menyerahkan adalah Koperasi Olak Gedang Malako Intan berdasarkan Nota Kesepakatan Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara Koperasi Olak Gedang Malako Intan dan PT. Persada Alam Hijau No. 01 / MOU / KOP.K.PT / 08 – NO : 017 / MOU / PT.PAH / I / 08. Tertanggal 02 April 2008, pada pasal 3 yang isinya : **Pihak Pertama (Koperasi Olak Gadang Malako Intan) akan menyerahkan lahan Perkebunan beserta tanam tumbuh yang berada diatas tanah tersebut.** Para Penggugat selama dilakukan *land clearing* hingga ditanam pohon kelapa sawit oleh PT. Persada Alam Hijau sampai hari ini tidak pernah melakukan penyerahan lahan baik kepada Koperasi Olak Gadang Malako Intan ataupun PT. Persada Alam Hijau;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menguasai dan juga melakukan *land clearing* diatas lahan / tanah Para Penggugat serta menanam lahan tersebut dengan tanaman kelapa sawit tanpa seizin Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas lahan tersebut serta perbuatan Tergugat II yang tanpa dasar telah menyerahkannya kepada PT. Persada Alam Hijau (Tergugat I) merupakan perbuatan melawan hukum, karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut, dengan demikian tindakan Tergugat I dan Tergugat II, digolongkan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan, yang menjadi permasalahan dan perlu dibuktikan dalam pokok perkara ini adalah :

1. Apakah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, adalah benar milik Para Penggugat I sampai dengan Penggugat XV, yang didapat dari membeli lahan sesuai dengan Akte Jual Beli yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ?



2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, sebagaimana digolongkan sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan Nomor satu mengenai apakah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat I sampai dengan Penggugat XV yang didapat dari membeli lahan sesuai dengan Akte Jual Beli yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), di persidangan Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu (bukti P – 1. IV sampai dengan P – 5. IV) adalah bukti surat Para Penggugat mengenai akta jual beli tanah atau lahan yang terletak di Dusun Pegambiran Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, bukti surat yang diajukan Para Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya, telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo sebagai alat bukti surat dan di persidangan Majelis Hakim telah pula mencocokkan alat bukti tersebut dan sesuai dengan aslinya, setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari bukti surat Para Penggugat (bukti P – 1. IV sampai dengan P – 5. IV) adalah akta jual beli tanah yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan yaitu saksi Zainuddin, saksi Darman, saksi Sapri, saksi Darwin, saksi Sayuti dan saksi Edwar Ramli didapatkan fakta – fakta hukum bahwa benar pada tahun 2004, sebagian besar Masyarakat Dusun Pegambiran Desa Kunangan Kabupaten Tebo secara bersamaan telah menjual lahan miliknya (antara lain saksi Darman, saksi Sapri, saksi Darwin dan saksi Sayuti) yang terletak di Dusun Pegambiran Desa Kunangan Kabupaten Tebo kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tanah yang dibeli oleh Para Penggugat tersebut adalah tanah hutan masyarakat yang dibuka oleh masyarakat dengan cara menumbang hutan, akan tetapi tanah atau lokasi tersebut bukan merupakan daerah kawasan hutan, setelah itu tanah tersebut ada yang ditanami dengan padi dan pohon karet, dan ada juga sebagian tanah tersebut setelah ditumbang dibiarkan begitu saja tidak ditanami;

Menimbang, bahwa ketika tanah dibuka dan dikuasai oleh saksi – saksi tersebut (saksi Zainuddin, saksi Darman, saksi Sapri, saksi Darwin, saksi Sayuti dan saksi Edwar Ramli) tidak ada yang keberatan, dan pada saat tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dijual oleh saksi – saksi kepada Para Penggugat juga tidak ada yang mengajukan keberatan, dan sebelum tanah atau lahan tersebut dijual kepada Para Penggugat, saksi – saksi tersebut tidak pernah menyerahkan lahan atau tanah kepada Koperasi Olak Gedang Melako Intan (Tergugat II) ataupun kepada PT. Persada Alam Hijau (PAH) (Tergugat I). Bahwa pada saat tanah tersebut akan dijual, saksi – saksi tersebut bersama dengan Para Penggugat, serta Kepala Desa saksi Zainuddin dan saksi Sayuti sebagai Sekrestaris Desa Kunangan datang ke lokasi tanah yang akan dijual kepada Para Penggugat tersebut, kemudian pada tanah – tanah tersebut diberi patok – patok batas yang terbuat dari kayu, adapun harga tanah yang dijual oleh saksi – saksi tersebut bervariasi berkisar antara Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu) sampai Rp. 6,300,000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana harga tersebut disesuaikan dengan luas tanah yang akan dijual serta proses jual beli tersebut dilakukan dengan cara terang dan tunai, serta jual beli tersebut dilakukan sebelum adanya Koperasi Olak Gedang Malako Intan (Tergugat II) dan PT. Persada Alam Hijau (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diterangkan diatas, saksi atas nama Zainuddin yang merupakan Kepala Desa yang menjabat pada tahun 1989 sampai dengan 2006, dan saksi Sayuti sebagai Sekrestaris Desa di persidangan di bawah sumpah telah menerangkan, bahwa tanda tangan saksi – saksi tersebut dan tanda tangan Camat Ahmad Luthfi yang terdapat di bukti surat “Akta Jual Beli” dan “Sporadik” (bukti P – 1. IV sampai dengan P – 5. IV.) adalah benar tanda tangan Camat Ahmad Luthfi dan tandatangan saksi – saksi tersebut yang menjabat sebagai Kepala Desa dan Sekrestaris Desa Kunangan dan didalam proses pembuatan bukti surat (bukti P – 1. IV sampai dengan P – 5. IV.) dilakukan oleh penjual dan pembeli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, bahwa sepanjang mengenai tanah jual beli tanah atau peralihan hak atas tanah di Indonesia berlaku hukum adat, yaitu dianggap telah terjadi dan sah jika jual beli tersebut dilakukan secara terang dan tunai (*contante handeling*), prinsip lain adalah bahwa setelah berlakunya undang – undang pokok agraria Nomor 5 tahun 1960, maka terhadap jual beli atas hak tanah harus dituangkan kedalam akta otentik, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (bukti P – 1. IV sampai dengan P – 5. IV.) yang telah diterangkan diatas adalah “Akta Jual Beli” yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) dan angka 4 Jo. pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan Pemerintah Nomor : 37 tahun 1998, tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti dengan seksama alat bukti (bukti P – 1. IV sampai dengan P – 5. IV) adalah “Akta Jual Beli” yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terdapat perbedaan antara “Akta Jual Beli” dengan “Sporadik” dimana di dalam akta jual beli dibuat pada tanggal 31 Mei 2004, sedangkan sporadik dibuat tanggal 6 Juni 2004, dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, “Akta Jual Beli” dan “Sporadik” yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) dan angka 4 Jo. pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan Pemerintah Nomor : 37 tahun 1998, tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah, yang berbunyi :

pasal 1.

- (1). Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut dengan PPAT, adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta – akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun ;
- (4). Akta PPAT, adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun ;

pasal 2.

- (1). PPAT, bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta tanah sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu ;
- (2). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Jual beli ;



- b. tukar menukar ;
- c. hibah ;
- d. pemasukan kedalam perusahaan (inbreng) ;
- e. pembagian hak bersama ;
- f. Pemberian hak guna bangunan / Hak pakai atas tanah hak milik ;
- g. Pemberian hak tanggungan ;
- h. Pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan ;

Menimbang, bahwa dari dasar hukum yang diterangkan diatas, sudah jelas peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oleh karena itu sesuai dengan peristiwa – peristiwa hukum yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Para Penggugat di persidangan tersebut dan alat bukti (bukti P – 1. IV sampai dengan P – 5. IV), telah terbukti memang benar – benar terjadi, dan bukan berarti kesalahan terhadap tanggal penerbitan “Akta Jual Beli” dan “Sporadik” tersebut dapat langsung membuat peristiwa – peristiwa hukum yang terdapat dalam alat bukti (bukti P – 1. IV sampai dengan P – 5. IV) dianggap tidak pernah ada. ***“sebagaimana ketentuan yang terdapat pada pasal 1877 BW, bahwa kebenaran tulisan dan tanda tangan diperiksa di persidangan apabila pihak lawan memungkir kebenaran dan keasliannya”*** Dimana dapat Majelis Hakim terangkan, saksi atas nama Zainuddin yang merupakan Kepala Desa yang menjabat pada tahun 1989 sampai dengan 2006, dan saksi Sayuti, sebagai Sekrestaris Desa di persidangan menerangkan, bahwa tanda tangan saksi – saksi tersebut dan tanda tangan Camat Ahmad Luthfi yang terdapat bukti surat (bukti P – 1. IV sampai dengan P – 5. IV.) adalah benar tanda tangan Camat Ahmad Luthfi dan saksi – saksi tersebut (Zainudin dan Sayuti) adalah merupakan Kepala Desa serta Sekrestaris Desa Kunangan, dan jual beli tersebut dilakukan sebelum adanya kelompok tani yang tergabung dalam Koperasi Olak Gedang Melako Intan (Tergugat II) dan PT. Persada Alam Hijau (Tergugat I), serta letak tanah atau lahan yang dibeli oleh Para Penggugat tersebut, terletak di Dusun Pegambiran Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dan kenyataannya ternyata tanah milik Para Penggugat tersebut, berdasarkan (bukti P – 1.IV sampai dengan bukti P – 15. IV) berada diluar peta / gambar, atau tidak termasuk kedalam areal yang ditetapkan berdasarkan “Keputusan Bupati Tebo” tentang pemberian izin Lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit, atas Nama PT. Persada Alam Hijau (Tergugat I),
Nomor : 447 / BPN / 2008, tanggal 23 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjelasan tersebut diatas, dengan demikian berarti setiap peralihan hak milik atas tanah, yang dilakukan dalam bentuk jual beli tukar menukar atau hibah, harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), jual beli, tukar menukar atau hibah ini dalam konsepsi hukum adat, adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat terang dan tunai, dengan terang dimaksudkan bahwa perbuatan hukum tersebut harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yang menyaksikan dilaksanakan atau dibuatnya perbuatan hukum tersebut, sedangkan dengan tunai diartikan bahwa dengan selesainya tindakan hukum yang dilakukan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 153 HIR / 180 RBg. Yang dimaksud dengan Pemeriksaan Setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh Majelis Hakim karena jabatannya ditempat yang bersangkutan dan dilakukan di luar Pengadilan untuk melihat sendiri sebagai usaha dalam memperoleh kepastian tentang peristiwa – peristiwa yang dikemukakan di Persidangan, dengan kata lain. Pemeriksaan Setempat dilakukan sebagai kroscek terhadap kebenaran yang dikemukakan para pihak di Persidangan terhadap kenyataan dilapangan. Pemeriksaan Setempat merupakan alat bukti karena dengan pemeriksaan yang dilakukan dilapangan Majelis Hakim akan mendapatkan kepastian tentang peristiwa – peristiwa yang dikemukakan para pihak di Persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat “Pemeriksaan Setempat” oleh Majelis Hakim terhadap tanah atau lahan yang merupakan objek sengketa (selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat), yang terdapat di Dusun Pegambiran Desa Kunangan sesuai dengan keterangan saksi Darman, dan saksi Sapri, selanjutnya kuasa hukum Para Penggugat menerangkan bahwa tanah / lahan yang menjadi objek sengketa sebagaimana didalam surat gugatan, Para Penggugat, telah mengalami perubahan bentuk terhadap batas – batas tanah dan kondisi lahan atau tanah tersebut, dimana telah dilakukan *land clearing* yaitu, pembersihan tanah atau lahan dengan tebas tumbang secara global, yang dilakukan oleh Tergugat I, dan terhadap tanah atau lahan yang merupakan objek sengketa tersebut telah ditanami dengan pohon kelapa sawit oleh Tergugat I, selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat



menyerahkan peta atau gambar yang diterima sebagai alat bukti tambahan di persidangan (bukti P – 1 s/d 15. II);

Menimbang, bahwa terhadap kenyataan – kenyataan yang diperoleh Majelis Hakim, secara langsung terhadap tanah yang merupakan objek sengketa tersebut, secara nyata dapat dibuktikan sesuai dengan gugatan Para Penggugat, serta apa yang dikemukakan oleh Kuasa Para Penggugat, atas lahan yang menjadi objek sengketa tersebut, sekarang ini adalah merupakan perkebunan kelapa sawit, dimana terhadap lahan atau tanah tersebut telah mengalami perubahan terhadap batas – batas tanah oleh karena telah dilakukan *land clearing* yaitu, pembersihan tanah / lahan dengan tebas tumbang secara global yang dilakukan oleh Tergugat I, dan terhadap tanah / lahan yang merupakan objek sengketa tersebut kemudian ditanami dengan pohon kelapa sawit oleh Tergugat I, dan lahan milik Para Penggugat tersebut secara global hanya dapat dibuktikan dengan peta atau gambar yang diterima sebagai alat bukti tambahan di persidangan (bukti P – 1 s/d 15. II);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menerangkan telah cukup dan tidak memberikan penjelasan mengenai lokasi tanah yang menjadi objek sengketa yang ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, di dalam ketentuan ***Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor Register : 263 K / PDT / 1988. Tanggal Putusan 30 Januari 1990, dalam pokok masalah : tanah, ” Pendapat Pengadilan Tinggi, yang menyatakan ada cacat hibah semata – mata atas alasan identitas perbatasan yang kurang jelas, tanpa mempertimbangkan bahwa perbatasan suatu tanah selalu mengalami perubahan karena sering terjadi mutasi tanah disekitarnya yang sekaligus mengakibatkan perubahan identitas perbatasan adalah kesalahan penerapan hukum ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan serta ketentuan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan tentang apa yang dikemukakan Kuasa Hukum Para Penggugat dalam surat gugatannya dan pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat adalah dapat dibuktikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dengan demikian



terhadap alat bukti surat (bukti P – 1. IV sampai dengan P – 5. IV.) yang telah diuraikan diatas adalah “Akta Jual Beli” yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oleh karenanya sudah sepantasnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari kenyataan – kenyataan yang Majelis Hakim temukan atas pemeriksaan objek sengketa tersebut, dihubungkan alat bukti tambahan di persidangan (bukti P – 1 s/d 15. II) yaitu peta atau gambar dan alat bukti tambahan (bukti P – 1. s/d 15.I) adalah surat Camat Tebo Ilir yang bernama Ahmad Luthfi yang ditujukan kepada Kepala Desa Kunangan dihubungkan dengan keterangan saksi atas nama saksi Zainuddin, saksi Darman, saksi Sapri, saksi Darwin dan saksi Sayuti yang menerangkan bahwa Para Penggugat pada waktu membeli tanah / lahan yang sekarang ini menjadi objek sengketa, pihak desa melakukan pengukuran yang selanjutnya tanah tersebut disketsa oleh pihak kantor Camat, dan pada waktu melakukan pengukuran saksi – saksi dari desa yaitu Sekrestaris Desa yang bernama M. Sayuti dan ada juga dari pihak Kecamatan serta dihadiri pula oleh penjual serta pembeli dan saksi atas nama Zainuddin yang merupakan Kepala Desa dusun pegambiran desa kunangan;

Menimbang, bahwa sebagai asas berlaku “*Acta Publica Probant Sese Ipsa*” bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, pasal 138 HIR, pasal 164 Rbg, dan pasal 148 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas dihubungkan dengan dasar hukum yang telah diterangkan, maka terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti tambahan di persidangan (bukti P – 1 s/d 15. II) yaitu peta atau gambar dan alat bukti tambahan (bukti P – 1. s/d 15.I) adalah surat Camat Tebo Ilir yang bernama Ahmad Luthfi yang ditujukan kepada Kepala Desa Kunangan, sepatutnyalah dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Para Pengugat juga telah mengajukan bukti surat (bukti P – I s/d 15.I) yang mana bukti Para Penggugat tersebut juga sebagai alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (bukti T.I, T.II – 6), alat bukti surat yang dihadirkan oleh Para Penggugat serta Tergugat I dan Tergugata II tersebut adalah alat bukti surat mengenai “Keputusan Bupati Tebo” Nomor : 447 / BPN / 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Persada Alam Hijau di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, tertanggal 23 Juli 2008;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, salah satu dasar ketentuan “Keputusan Bupati Tebo” bukti surat Para Penggugat (bukti P – I s/d 15.I), serta bukti surat Tergugat I dan Tergugat II (bukti T.I, T.II – 6) tersebut adalah sebagai berikut, Undang – undang nomor : 54 tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 1999, nomor : 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, nomor : 3909) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor : 14 tahun 2000, tentang perubahan atas Undang – undang nomor 54 tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Jabung Timur (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000, nomor : 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3969, dan ketentuan – ketentuan peraturan lainnya yang selengkapannya tertuang didalam “Keputusan Bupati Tebo” tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam “Keputusan Bupati Tebo” Nomor : 447 / BPN / 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Persada Alam Hijau di Kecamatan Tebo Ilir tertanggal 23 Juli 2008 tersebut, terdapat juga ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

I. Persyaratan Khusus :

- a. Izin Lokasi yang diberikan seluas 2.028 Ha. (dua ribu dua puluh delapan hektar) digunakan untuk areal perkebunan kelapa sawit ;
- b. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak – pihak yang berkepentingan melalui jual beli, pelepasan hak, dan atau perjanjian kerja sama yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan PPAT, serta pola kemitraan dihadapan pejabat yang berwenang yang saling memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, yang bentuk besarnya ditentukan secara musyawarah dan mufakat ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah Majelis Hakim uraikan pada bagian surat “Keputusan Bupati Tebo” tersebut, akan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, (bukti T.I, T.II – 8) yaitu, “Sertifikat Hak Guna Usaha” Nomor : 16, Kelurahan Sungai Bengkal tertanggal Muara Tebo 11 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan surat “Keputusan Bupati Tebo” Nomor : 447 / BPN / 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit PT. Persada Alam Hijau di Kecamatan Tebo Ilir, tertanggal 23 Juli 2008, mengenai ketentuan dan persyaratan khusus (Izin Lokasi pada sub a.) yang diberikan seluas 2.028 Ha. (dua ribu dua puluh delapan hektar) digunakan untuk areal perkebunan kelapa sawit, dihubungkan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, (bukti T.I, T.II – 8) yaitu, “ Sertifikat Hak Guna Usaha “ Nomor : 16, Kelurahan Sungai Bengkal tertanggal Muara Tebo 11 Juni 2012, menerangkan luas lahan adalah 942. 29 Ha, (Sembilan ratus empat puluh dua koma dua puluh sembilan) hektar, selain dari pada itu didalam ketentuan surat “Keputusan Bupati Tebo“ Nomor : 447 / BPN / 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Persada Alam Hijau di Kecamatan Tebo Ilir, tertanggal 23 Juli 2008, terdapat petunjuk letak lokasi (Gambar Peta), mengenai lampiran surat keputusan Bupati Tebo, Tentang Izin Lokasi, terlampir bukti surat Para Penggugat (bukti P – I s/d 15.I), serta bukti surat Tergugat I dan Tergugat II (bukti T.I, T.II – 6), setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gambar peta “Tentang Izin lokasi “ tersebut, dihubungkan dengan alat bukti surat Para Penggugat I. sampai dengan Penggugat XV. (bukti P – 1.IV) sampai dengan P – 15. IV) dimana alat bukti surat Para Penggugat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula dilegasir dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dimana bukti surat Para Penggugat tersebut adalah “ **bukti surat akta otentik suatu akta yang ditentukan oleh Undang – undang dibuat oleh pegawai – pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat pasal 1868 BW** “ dimana telah diterangkan didalam gugatan Para Penggugat, dimana didalam masing – masing akta jual beli, bahwa letak tanah atau lahan yang dibeli oleh Para Penggugat tersebut, terletak di Dusun Pegambiran Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan Para Penggugat dipersidangan yaitu saksi Zainuddin, saksi Sayuti, saksi Sapri, saksi Darman, dan saksi Edwar Ramli, yang saling bersesuaian bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Dusun Pegambiran Desa Kunangan Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (bukti T.I, T.II – 4) mengenai Dokumen Pernyataan Dukungan dan Penyerahan Lahan, dimana didalam alat bukti (bukti T.I, T.II – 4), adalah kelompok tani 1. Sayang yang terbuang, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, 2. Mundur tani, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, 3. Sumber sri rezeki, Kelurahan Sungai Bengkal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, para kelompok tani tersebut bergabung menjadi anggota Koperasi Olak Gedang Melako Intan (Tergugat II), dimana bisa dicermati bahwa kelompok tani tersebut didalam Dokumen Pernyataan Dukungan dan Penyerahan Lahan (bukti T.I, T.II – 4), tersebut, tidak menjelaskan letak lokasi tanah atau lahan, dan luas tanah atau lahan yang diserahkan, dan didalam bukti tersebut terdapat daftar nama saksi Tergugat I dan Tergugat II yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah atas nama Deli Marta, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut, bahwa saksi Deli Marta sebagai anggota Kelompok Tani Sayang Terbuang, menerangkan menyerahkan tanah miliknya kepada Koperasi Olak Gedang Melako Intan (Tergugat II), dan saksi Deli Marta mengakui bahwa nama saksi yang terdapat pada (bukti T.I, T.II – 4), adalah benar nama saksi Deli Marta sendiri, dan dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan (bukti T.I, T.II – 4) kepada saksi tersebut dan saksi Deli Marta tersebut membenarkan bahwa ia tidak menandatangani dan tidak ada tanda tangannya pada “Dokumen Pernyataan Dukungan dan Penyerahan Lahan “(bukti T.I, T.II – 4), “**surat bukti yang hanya merupakan “suatu pernyataan “ atau “ keterangan kesaksian “ tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan (vide putusan Mahkamah Agung RI, No. 3428.K / Pdt / 1985)**, berdasarkan hal yang telah diuraikan, setelah diteliti dengan cermat, dapat pula dibuktikan bahwa tanah milik Para Penggugat yang merupakan objek sengketa tersebut, berdasarkan (bukti P – 1.IV sampai dengan P – 15. IV) berada diluar peta atau gambar yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ialah “Keputusan Bupati Tebo“ yang menjadi bukti surat yang juga dihadirkan oleh Para Penggugat (bukti P – I s/d 15.I), serta bukti surat Tergugat I dan Tergugat II (bukti T.I, T.II – 6), serta alat bukti surat (bukti T.I, T.II – 8) yaitu “ Sertifikat Hak Guna Usaha “ Nomor : 16, dimana diterangkan Hak Guna Usaha Tersebut berlokasi di Kelurahan Sungai Bengkal tertanggal Muara Tebo 11 Juni 2012, oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa, tidak termasuk kedalam atau diluar areal peta atau gambar yang ditetapkan berdasarkan “ Keputusan Bupati Tebo “ untuk pemberian izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, atas Nama PT. Persada Alam Hijau (Tergugat I), Nomor : 447 / BPN / 2008, tanggal 23 Juli 2008 Tetapi telah ternyata ikut digarap dan ditanami tanaman pohon kelapa sawit oleh Tergugat I (PT Persada Alam Hijau);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan, berdasarkan informasi dari pihak PT. Persada Alam Hijau seluruh lahan milik Para Penggugat telah dilakukan *land clearing*, dan telah ditanam pohon kelapa sawit, yang menyerahkan adalah Koperasi Olak Gedang Malako Intan, yang berdasarkan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara Koperasi Olak Gedang Malako Intan dan PT. Persada Alam Hijau No. 01 / MOU / KOP.K.PT / 08 – NO : 017 / MOU / PT.PAH / I / 08. Tertanggal 22 April 2008, pada pasal 3 yang isinya : **Pihak Pertama (Koperasi Olak Gadang Malako Intan) akan menyerahkan lahan Perkebunan beserta tanam tumbuh yang berada diatas tanah tersebut.** Para Penggugat selama dilakukan *land clearing* hingga ditanam pohon kelapa sawit oleh PT. Persada Alam Hijau sampai hari ini, Para Penggugat tidak pernah melakukan penyerahan lahan baik kepada Koperasi Olak Gadang Malako Intan ataupun PT. Persada Alam Hijau ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat, sebagaimana tertuang dalam posita gugatan Para Penggugat tersebut diatas, cukup beralasan dan dapat Majelis Hakim terangkan, terhadap Nota Kesepahaman Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara Koperasi Olak Gedang Malako Intan dan PT. Persada Alam Hijau No. 01 / MOU / KOP.K.PT / 08 – NO : 017 / MOU / PT.PAH / I / 08. Tertanggal 22 April 2008, pada pasal 3 yang isinya : **Pihak Pertama (Koperasi Olak Gadang Malako Intan) akan menyerahkan lahan Perkebunan beserta tanam tumbuh yang berada diatas tanah tersebut.** Adalah merupakan alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (bukti T.I, T.II, - 5), dimana didalam kesimpulan Tergugat I dan Tergugat II menerangkan, bahwa Nota Kesepahaman Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara Koperasi Olak Gadang Malako Intan dan PT. Persada Alam adalah benar adanya, dimana terhadap tanah atau lahan yang merupakan objek sengketa pada saat ini adalah berupa kebun kelapa sawit dan dikuasai oleh Tergugat I, dan Majelis Hakim telah membuktikannya sendiri, pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian – uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat II menyerahkan lahan objek sengketa kepada Tergugat I demikian juga perbuatan Tergugat I yang telah melakukan *land clearing* (tebas tumbang) kemudian menanam tanah objek sengketa dengan pohon kelapa sawit tanpa seizin para Penggugat sebagai pemilik adalah suatu perbuatan yang



bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan – undangan dan dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara (*on recht matigedaad*). Atas penjelasan tersebut diatas, terhadap posita pada points 6 dan 7, sepatasnyalah dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan apakah dalil-dalil gugatan yang telah dapat dibuktikan oleh para Penggugat tersebut dapat disanggah / dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II, telah menghadirkan bukti – bukti surat dan 5 (lima) orang saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah untuk menyangkal dalil – dalil gugatan Para Penggugat oleh karena itu akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, PT. Persada Alam Hijau, Nomor : 06 tanggal 7 Oktober 2013, diberi tanda T.I, T.II – 1, Asli akta pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
2. Foto copy Surat Bupati Tebo, Nomor : 525 / 407 / Disbun / 2006, tertanggal 5 Maret 2006, Perihal : Izin Prinsip Pengarahan lahan, diberi tanda T.I, T.II – 2, Asli akta pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
3. Foto copy Notulen Rapat / pertemuan Penyampaian Rencana Kegiatan PT. Persada Alam Hijau tertanggal 7 Juni 2007, diberi tanda T.I, T.II – 3, Asli surat pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
4. Foto copy Dokumen pernyataan dukungan dan penyerahan lahan, diberi tanda T.I, T.II – 4. Asli dokumen pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
5. Foto copy Nota kesepahaman kerja sama pembangunan kebun kelapa sawit antara Koperasi Olak Gedang Melako Intan dengan PT. Persada Alam Hijau tertanggal 22 April 2008, diberi tanda T.I, T.II – 5. Asli surat pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
6. Foto copy Keputusan Bupati Tebo, Nomor : 447 / BPN / 2008, tanggal 23 Juli 2008, tentang Pemberian Izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Persada Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau di Kecamatan Tebo Ilir, diberi tanda T.I, T.II – 6. Asli surat pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;

7. Foto copy Perjanjian Kerja Sama Usaha, perkebunan kelapa sawit antara PT. Persada Alam Hijau, dengan Koperasi Olak Gedong Melako Intan, tertanggal 15 Desember 2009, diberi tanda T.I, T.II – 7, Asli surat ada pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
8. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha, Nomor : 16, tanggal 11 Juni 2012, diberi tanda T.I, T.II – 8, Asli Sertifikat Hak Guna Usaha pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
9. Foto copy Surat Keputusan Bupati Tebo, Nomor : 596 / DISBUN / 2007 tanggal 30 Oktober 2007, tentang pembentukan tim inventarisasi / pendataan calon petani dan calon lokasi kelapa sawit yang bermitra dengan PT. Persada Alam Hijau di Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, diberi tanda T.I, T.II. – 9. Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ;
10. Foto copy Surat Bupati Tebo, Nomor : 525 / 787 / DISBUN / 2008, tertanggal 8 Oktober 2008, perihal penjelasan mengenai status hak lahan izin lokasi PT. Persada Alam Hijau, diberi tanda T.I, T.II – 10, Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ;
11. Foto copy Surat Keputusan Bupati Tebo, Nomor : 288 / DISBUN / 2009, tanggal 30 Juli 2009, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Persada Alam Hijau di Kecamatan Tebo Ilir, diberi tanda T.I, T.II, - 11, Foto copy sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Tergugat I dan Tergugat II, yang telah dijelaskan diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Tergugat I dan Tergugat II, yang berupa :

1. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, PT. Persada Alam Hijau, Nomor : 06 tanggal 7 Oktober 2013, diberi tanda T.I, T.II – 1, Asli akta pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
2. Foto copy Surat Bupati Tebo, Nomor : 525 / 407 / Disbun / 2006, tertanggal 5 Maret 2006, Perihal : Izin Prinsip Pengarahan lahan, diberi tanda T.I, T.II – 2, Asli akta pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
3. Foto copy Notulen Rapat / pertemuan Penyampaian Rencana Kegiatan PT. Persada Alam Hijau tertanggal 7 Juni 2007, diberi tanda T.I, T.II – 3, Asli surat pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
4. Foto copy Nota kesepahaman kerja sama pembangunan kebun kelapa sawit antara Koperasi Olak Gedang Melako Intan dengan PT. Persada Alam Hijau



- tertanggal 22 April 2008, diberi tanda T.I, T.II – 5. Asli surat pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
5. Foto copy Perjanjian Kerja Sama Usaha, perkebunan kelapa sawit antara PT. Persada Alam Hijau, dengan Koperasi Olak Gedong Melako Intan, tertanggal 15 Desember 2009, diberi tanda T.I, T.II – 7, Asli surat ada pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
 6. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha, Nomor : 16, tanggal 11 Juni 2012, diberi tanda T.I, T.II – 8, Asli Sertifikat Hak Guna Usaha pada Tergugat I, Foto copy sesuai dengan aslinya ;
 7. Foto copy Surat Keputusan Bupati Tebo, Nomor : 596 / DISBUN / 2007 tanggal 30 Oktober 2007, tentang pembentukan tim inventarisasi / pendataan calon petani dan calon lokasi kelapa sawit yang bermitra dengan PT. Persada Alam Hijau di Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, diberi tanda T.I, T.II. – 9. Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ;
 8. Foto copy Surat Bupati Tebo, Nomor : 525 / 787 / DISBUN / 2008, tertanggal 8 Oktober 2008, perihal penjelasan mengenai status hak lahan izin lokasi PT. Persada Alam Hijau, diberi tanda T.I, T.II – 10, Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisir ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti – bukti surat Tergugat I dan Tergugat II, tersebut diatas dapat Majelis Hakim terangkan, terhadap perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah atau lahan yang merupakan objek sengketa, dimana bukti – bukti surat tersebut diatas merupakan dasar PT. Persada Alam Hijau (Tergugat I,) dan Koperasi Olak Gedang Malako Intan (Tergugat II,) bekerja sama dengan pola kemitraan, dan bukan merupakan alat bukti kepemilikan terhadap tanah atau lahan yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, dengan demikian alat bukti tersebut diatas, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat Tergugat I dan Tergugat II (bukti T.I, T.II – 4) adalah surat “ Dokumen Pernyataan Dukungan dan Penyerahan Lahan “ yang merupakan alas hak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan izin lokasi perkebunan kelapa sawit dan hak guna usaha Tergugat I, dimana didalam alat bukti (bukti T.I, T.II – 4), dapat dijelaskan adanya kelompok tani 1. Sayang terbuang, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, 2. Mundur tani, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, 3. Sumber sri rezeki, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, para kelompok tani tersebut bergabung menjadi anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Olak Gedang Melako Intan (Tergugat II), dimana bisa dicermati bahwa kelompok tani tersebut didalam alat bukti (bukti T.I, T.II – 4), tidak menjelaskan letak lokasi tanah / lahan dan luas tanah / lahan yang diserahkan kepada Tergugat I, bahwa didalam alat bukti tersebut terdapat daftar nama saksi Tergugat I dan Tergugat II, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah saksi Samsuri, saksi Guntur, yang sama – sama menerangkan ada bukti tertulis penyerahan lahan ke koperasi Olak Gedang Melako Intan berupa tanda tangan penyerahan lahan, sebagaimana telah diperlihatkan bukti (bukti T.I, T.II – 4) dan saksi – saksi mengakui tanda tangan tersebut adalah tanda tangannya mereka sendiri, di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi Tergugat I, dan Tergugat II, atas nama Deli Marta, yang menerangkan, sebagai berikut bahwa saksi sebagai anggota Kelompok Tani Sayang Terbuang, juga menyerahkan tanah miliknya kepada Koperasi Olak Gedang Melako Intan (Tergugat II) pada tahun 2007 dan tanah milik saksi tersebut terletak di Jerinjing Kelurahan Sungai Bengkal, serta saksi Deli Marta mengakui bahwa nama saksi yang terdapat pada (bukti T.I, T.II – 4), adalah benar nama saksi Deli Marta sendiri, dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan (bukti T.I, T.II – 4) dan saksi Tergugat I dan Tergugat II atas nama Deli Marta tersebut membenarkan bahwa ia tidak menandatangani dan tidak ada tanda tangannya pada “Dokumen Pernyataan Dukungan dan Penyerahan Lahan” (bukti T.I, T.II – 4) ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang hanya merupakan “ suatu pernyataan “ atau “ keterangan kesaksian “ tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan (vide putusan Mahkamah Agung RI, No. 3428.K / Pdt / 1985) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1874 BW, bahwa yang menentukan salah satu syarat formil pokok “Akta Bawah Tangan” adalah penandatanganan, tulisan yang tidak bertanda tangan, tidak sah sebagai akte bawah tangan, oleh karena itu, pemungkiran atas tanda tangan mengakibatkan keabsahan akta bawah tangan menjadi lumpuh, dengan pemungkiran itu seolah – olah pada akta tidak ada tanda tangan, sehingga eksistensinya sebagai akta bawah tangan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan, dihubungkan dengan dasar – dasar hukum tersebut diatas, maka dapatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alat bukti surat Tergugat I dan Tergugat II (bukti T.I, T.II – 4) adalah surat “ Dokumen Pernyataan Dukungan dan Penyerahan Lahan “ menurut Majelis Hakim tidak mempunyai nilai pembuktian untuk menentukan status kepemilikan tanah, oleh karena itu sudah sepantasnyalah alat bukti surat Tergugat I, dan Tergugat II, (bukti T.I, T.II – 4) dikesampingkan;

Menimbang, bahwa, alat bukti surat (**bukti T.I, T.II – 6**) yang mana bukti Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga sebagai alat bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat (**bukti P – I s/d 15.I**) alat bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Para Penggugat tersebut adalah alat bukti surat mengenai “ Keputusan Bupati Tebo “ Nomor : 447 / BPN / 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Persada Alam Hijau di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, tertanggal 23 Juli 2008, alat bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, (**diberi tanda T.I, T.II – 8**) yaitu, “ Sertifikat Hak Guna Usaha “ Nomor : 16, Kelurahan Sungai Bengkal tertanggal Muara Tebo 11 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti surat – surat Tergugat I, dan Tergugat II, mempunyai korelasi hubungan yang erat antara alat bukti surat – surat tersebut, oleh karena itu untuk menyingkat putusan ini, alat bukti surat – surat yang telah dijelaskan tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu dasar ketentuan “Keputusan Bupati Tebo“ bukti surat Tergugat I dan Tergugat II (bukti T.I, T.II – 6) serta bukti surat Para Penggugat (bukti P – I s/d 15.I) tersebut adalah sebagai berikut, Undang – undang nomor : 54 tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 1999, nomor : 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, nomor : 3909) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor : 14 tahun 2000, tentang perubahan atas Undang – undang nomor 54 tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Jabung Timur (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000, nomor : 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3969, dan ketentuan – ketentuan peraturan lainnya yang selengkapnyanya tertuang didalam “ Keputusan Bupati Tebo “ tersebut ;



Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah Majelis Hakim uraikan pada bagian surat “ Keputusan Bupati Tebo “ tersebut, akan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (bukti T.I, T.II – 8) yaitu, “ Sertifikat Hak Guna Usaha “ Nomor : 16, Kelurahan Sungai Bengkal tertanggal Muara Tebo 11 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo);

Menimbang, bahwa didalam ketentuan surat “ Keputusan Bupati Tebo “ Nomor : 447 / BPN / 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Persada Alam Hijau di Kecamatan Tebo Ilir, tertanggal 23 Juli 2008, mengenai ketentuan dan persyaratan khusus (Izin Lokasi pada sub a.) yang diberikan seluas 2.028 Ha. (dua ribu dua puluh delapan hektar) digunakan untuk areal perkebunan kelapa sawit, dihubungkan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, (diberi tanda T.I, T.II – 8) yaitu, “ Sertifikat Hak Guna Usaha “ Nomor : 16, Kelurahan Sungai Bengkal tertanggal Muara Tebo 11 Juni 2012, menerangkan luas lahan adalah 942. 29 Ha, (Sembilan ratus empat puluh dua koma dua puluh sembilan) hektar, selain dari pada itu didalam ketentuan surat “ Keputusan Bupati Tebo “ Nomor : 447 / BPN / 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Persada Alam Hijau di Kecamatan Tebo Ilir, tertanggal 23 Juli 2008, terdapat petunjuk letak lokasi (Gambar Peta), mengenai lampiran surat keputusan Bupati Tebo, Tentang Izin Lokasi, terlampir bukti surat Para Penggugat (bukti P – I s/d 15.I), serta bukti surat Tergugat I dan Tergugat II (bukti T.I, T.II – 6), setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gambar peta “Tentang Izin lokasi” setelah diteliti dengan cermat, dapat pula dibuktikan bahwa tanah milik Para Penggugat yang merupakan objek sengketa tersebut, berdasarkan bukti (bukti P – 1.IV sampai dengan P – 15. IV) berada diluar peta atau gambar yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ialah “ Keputusan Bupati Tebo “ yang menjadi bukti surat yang juga dihadirkan oleh Para Penggugat (bukti P – I s/d 15.I), serta bukti surat Tergugat I dan Tergugat II (bukti T.I, T.II – 6), serta “Sertifikat Hak Guna Usaha” Nomor : 16, dimana diterangkan Hak Guna Usaha Tersebut berlokasi di Kelurahan Sungai Bengkal tertanggal Muara Tebo 11 Juni 2012 (bukti T.I, T.II – 8);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa, tidak termasuk kedalam atau diluar areal peta atau gambar yang ditetapkan berdasarkan “Keputusan Bupati Tebo” untuk pemberian izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, atas Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Persada Alam Hijau (PAH) Tergugat I, Nomor : 447 / BPN / 2008, tanggal 23 Juli 2008;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut diatas, terhadap alat bukti surat (**bukti T.I, T.II – 6**) Tergugat I dan Tergugat II mengenai “ Keputusan Bupati Tebo “ Nomor : 447 / BPN / 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Persada Alam Hijau di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, tertanggal 23 Juli 2008, alat bukti surat Tergugat I dan Tergugat II (**bukti T.I, T.II – 8**) yaitu, “ Sertifikat Hak Guna Usaha “ Nomor : 16, Kelurahan Sungai Bengkal tertanggal Muara Tebo 11 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, haruslah dikesampingkan karena tidak meliputi tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap kenyataan – kenyataan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan, setelah majelis Hakim mempelajari baik bukti – bukti surat, dan saksi – saksi Para Penggugat, juga bukti – bukti surat Tergugat I dan Tergugat II, serta saksi – saksi Tergugat I dan Tergugat II, bahwa yang mempunyai hak atas tanah atau lahan yang merupakan objek sengketa secara sah adalah Para Penggugat tersebut, didalam azas hukum jual beli sebagaimana telah diatur dalam ketentuan KUHPerdara dan menyangkut tentang jual beli tanah bahwa Para Penggugat membeli tanah dengan itikat baik, maka harus mendapatkan perlindungan hukum (Yurisprudensi No. 1230 K / Sip / 1980, tanggal 29 Maret 1982) dan jual beli tersebut dibuktikan dengan adanya akte jual beli (bukti P – 1. IV sampai dengan P – 5. IV) dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tanggal 31 Mei 2004, maka hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli (Yurisprudensi No. 992 K / Sip / 1979, tanggal 14 April 1980) serta (Yurisprudensi No. 554 K / Sip / 1976, tanggal 26 Juni 1979, bahwa berdasarkan pasal 19 PP. No. 10 tahun 1976, setiap pemindahan atas tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat ditarik kesimpulan jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat, jauh sebelumnya telah ada dan telah dilakukan terhadap objek sengketa, sebelum adanya “ Sertifikat Hak Guna Usaha “ Nomor : 16 (bukti T.I, T.II – 8) yaitu dimana diterangkan Hak Guna Usaha Tersebut berlokasi di Kelurahan Sungai Bengkal tertanggal 11 Juni 2012, dan surat “ Keputusan Bupati Tebo “ Nomor : 447 / BPN / 2008, tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Persada Alam Hijau di Kecamatan Tebo Ilir, tertanggal 23 Juli 2008, terdapat petunjuk letak lokasi (Gambar Peta), mengenai lampiran surat keputusan Bupati Tebo, Tentang Izin Lokasi, yaitu bukti surat Tergugat I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (bukti T.I, T.II – 6), setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gambar peta “ Tentang Izin lokasi “ setelah diteliti dengan cermat, dapat pula dibuktikan bahwa tanah milik Para Penggugat yang merupakan objek sengketa tersebut, berada diluar peta atau gambar yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ialah “Keputusan Bupati Tebo”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II, tidak dapat membuktikan masing – masing dalil – dalil jawabannya atau bantahannya, sedangkan Para Penggugat, berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya, oleh karena itu cukup beralasan Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Para Penggugat yang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum Para Penggugat pada angka 2, menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*), berdasarkan ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR, pasal 261 ayat (1) Rbg, pasal 720 Rv, permohonan sita jaminan selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka. 3. Menyatakan Tanah tersebut adalah milik Para Penggugat serta sah dan berkekuatan hukum Akte Jual beli Para Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini :

a. **Penggugat I.** Yeni Arianti telah membeli tanah dari Darwin dengan Surat Jual Beli tanah tanggal 12 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2. Batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Samiati.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Aufa Hafizah.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Darman.

b. **Penggugat II.** Kadirun telah membeli tanah dari Asma dengan Surat Jual Beli tanah tanggal 9 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah No. 018 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Hery.



⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Purwandari / Martono. S.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Hery.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah jalan loging.

c. **Penggugat II.** Kadirun telah membeli tanah dari Asmi dengan Surat Jual Beli tanah tanggal 9 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah No. 24 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Eni.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Ajis K.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Puati.

d. **Penggugat III.** Heri telah membeli tanah dari Darman Akta Jual Beli No. 021 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 87.450 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Prisca Yulina P.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yhuda Bagus S.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Mahzan.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Jalan Logging.

e. **Penggugat III.** Heri telah membeli tanah dari Asma Akta Jual Beli No. 40 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.000 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Mahzan.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Semiat.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Jangcik.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan.

f. **Penggugat IV.** Jumi Astuti telah membeli tanah dari tuan Darman Akta Jual Beli No. 22 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Martono Somat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darman.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah M. Zuhondi A.P.

g. **Penggugat V.** Semiati telah membeli tanah dari Darman Akta Jual Beli No. 23 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Margalena sp.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Darwin.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darwin.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Martono Somad.

h. **Penggugat VI.** Sugeng Dwiarno telah membeli tanah dari Darman Akta Jual Beli No. 25 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Lias.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sapri A.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah jalan Logging.

i. **Penggugat VI.** Sugeng Dwiarno telah membeli tanah dari Darwin Akta Jual Beli No. 38 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Lias.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asma.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Ita Mustika.

j. **Penggugat VII.** Purwandari telah membeli tanah dari Darwin Akta Jual Beli No. 26 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah jupha Bagus S.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Ahmat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asmi.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Jalan Logging.

k. **Penggugat VIII.** Martono Somad telah membeli tanah dari Asmi Akta Jual Beli No. 27 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah jupha Bagus S.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sapri.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darman.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Purwandari.

l. **Penggugat IX.** Wiwik Muryani telah membeli tanah dari Eni Akta Jual Beli No. 28 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Primki Ferdiamoric.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Puji Haryati.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sumardi.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Burhan.

m. **Penggugat X.** Puji Haryati telah membeli tanah dari Sapri H, Akta Jual Beli No. 29 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Wiwik Muryani.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Mahzan.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sapri H.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Prisca Yulia P.

n. **Penggugat X.** Puji Haryati telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 33 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 96.500 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Burhan.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Hery.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Puji Haryati.



⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Logging.

- o. **Penggugat XI.** Burhan telah membeli tanah dari Darman, Akta Jual Beli No. 30 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Ita Mustikasari.
⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Prisca Yuliana P.
⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Wiwik Muryani.
⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Hutan Jamil.

- p. **Penggugat XII.** Ita Mustikasari telah membeli tanah dari Sapri, Akta Jual Beli No. 31 / PPAT – TI / 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.
⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Ilias.
⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darwin.
⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sugeng Dwiarno.

- q. **Penggugat XIII.** Darmi, telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 32 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Hery.
⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sapri A.
⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sumardi.
⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sumiati.

- r. **Penggugat XIV.** Zuhelman, telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 41 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sri Waluyo.
⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.
⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sayuti.
⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Darwin.



s. **Penggugat XV.** Puati, telah membeli tanah dari Asnah, Akta Jual Beli No. 20 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kirman.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Eni.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asmi.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Priski Ferdiamirie.

Karena telah dapat dibuktikan dan beralasan menurut Hukum, Maka menurut Majelis Hakim petitum pada angka tiga ini sepatutnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II dan Turut Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum telah diperluas pemahamannya melalui “*Hoge Raad*” dalam kasus “*Linden Baum Cohen*” yang mengkualifikasikan kriteria Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;
- Melanggar hak subjektif orang lain ;
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap dasar hukum yang telah diuraikan diatas Para Penggugat dapat membuktikan dalil – dalil dalam petitum nomor 4. ini sesuai dengan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim yang telah dijelaskan diatas, maka cukup beralasan petitum Para Penggugat, untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 5. Menyatakan batal demi hukum segala surat – surat yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut. Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan Surat-Surat / Akta / sertifikat yang dibuat oleh Pejabat Publik karena kewenangan pembatalan tersebut adalah ranah administrasi dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri seseorang tetap berhak membuktikan bahwa suatu surat / Akta / sertifikat tidak benar, maka oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan gugatannya dan Tergugat I dan Tergugat II dalam pembuktiannya tidak dapat mementahkan bukti-bukti dari Para Penggugat, sehingga cukup beralasan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat, angka 6. Menghukum Para Penggugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasai Para Tergugat kepada Para Penggugat dalam keadaan baik maka adalah beralasan menurut hukum, karena dapat dibuktikan objek sengketa adalah milik Para Penggugat dengan demikian sepatutnyalah dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena petitum Para Penggugat nomor 3 dan nomor 4 dikabulkan dan terhadap amar tersebut dapat dilakukan eksekusi riil (*riil executie*) maka adalah beralasan, untuk mengabulkan tuntutan Para Penggugat namun besaran uang paksa akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan berdasarkan pertimbangan yang pantas dan adil bagi Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), pada petitum nomor 9. walaupun ada upaya hukum dari yang dikalahkan, Majelis Hakim secara yuridis tidak ada alasan yang kuat untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya, sebagaimana tertuang dalam petitum 10, maka Para Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal – Pasal serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II, untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

8. Mengabulkan gugatan Para Penggugat, untuk sebagian ;
9. Menyatakan Tanah tersebut adalah milik Para Penggugat serta sah dan berkekuatan hukum Akte Jual beli Para Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - a. **Penggugat I.** Yeni Arianti telah membeli tanah dari Darwin dengan Surat Jual Beli tanah tanggal 12 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2. Batas – batas sebagai berikut :
 - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Samiati.
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.
 - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Aufa Hafizah.
 - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Darman.
 - b. **Penggugat II.** Kadirun telah membeli tanah dari Asma dengan Surat Jual Beli tanah tanggal 9 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah No. 018 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Hery.
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Purwandari / Martono. S.
 - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Hery.
 - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah jalan logging.
 - c. **Penggugat II.** Kadirun telah membeli tanah dari Asmi dengan Surat Jual Beli tanah tanggal 9 April 2004, dan Akta Jual Beli tanah No. 24 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, dengan luas tanah 90.675 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.



- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Eni.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Ajis K.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Puati.

d. **Penggugat III.** Heri telah membeli tanah dari Darman Akta Jual Beli No. 021 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 87.450 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Prisca Yulina P.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yhuda Bagus S.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Mahzan.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Jalan Logging.

e. **Penggugat III.** Heri telah membeli tanah dari Asma Akta Jual Beli No. 40 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.000 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Mahzan.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Semiati.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Jangcik.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan.

f. **Penggugat IV.** Jumi Astuti telah membeli tanah dari tuan Darman Akta Jual Beli No. 22 / PPAT / TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Martono Somat.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darman.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah M. Zuhondi A.P.

g. **Penggugat V.** Semiati telah membeli tanah dari Darman Akta Jual Beli No. 23 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Margalena sp.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Darwin.



- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darwin.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Martono Somad.

h. **Penggugat VI.** Sugeng Dwiatno telah membeli tanah dari Darman Akta Jual

Beli No. 25 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675

Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Lias.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sapri A.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah jalan Logging.

i. **Penggugat VI.** Sugeng Dwiatno telah membeli tanah dari Darwin Akta Jual

Beli No. 38 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675

Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Lias.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asma.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Ita Mustika.

j. **Penggugat VII.** Purwandari telah membeli tanah dari Darwin Akta Jual Beli

No. 26 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter

Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah jupha Bagus S.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Ahmat.
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asmi.
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Jalan Logging.

k. **Penggugat VIII.** Martono Somad telah membeli tanah dari Asmi Akta Jual

Beli No. 27 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675

Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah jupha Bagus S.
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sapri.



⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darman.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Purwandari.

l. **Penggugat IX.** Wiwik Muryani telah membeli tanah dari Eni Akta Jual Beli No. 28 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Primki Ferdiamoric.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Puji Haryati.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sumardi.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Burhan.

m. **Penggugat X.** Puji Haryati telah membeli tanah dari Sapri H, Akta Jual Beli No. 29 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Wiwik Muryani.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Mahzan.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sapri H.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Prisca Yulia P.

n. **Penggugat X.** Puji Haryati telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 33 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 96.500 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Burhan.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Hery.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Puji Haryati.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Logging.

o. **Penggugat XI.** Burhan telah membeli tanah dari Darman, Akta Jual Beli No. 30 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 100.240 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Ita Mustikasari.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Prisca Yuliana P.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Wiwik Muryani.



⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Hutan Jamil.

p. **Penggugat XII.** Ita Mustikasari telah membeli tanah dari Sapri, Akta Jual Beli No. 31 / PPAT – TI / 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kiman S.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Ilias.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Darwin.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sugeng Dwiatno.

q. **Penggugat XIII.** Darmi, telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 32 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Hery.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Sapri A.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sumardi.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Sumiati.

r. **Penggugat XIV.** Zuhelman, telah membeli tanah dari Darwin, Akta Jual Beli No. 41 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Sri Waluyo.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Yahya.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Sayuti.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Darwin.

s. **Penggugat XV.** Puati, telah membeli tanah dari Asnah, Akta Jual Beli No. 20 / PPAT – TI / 2004, tanggal 31 Mei 2004, ukuran tanah 90.675 Meter Persegi dengan batas – batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah Kirman.

⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Eni.

⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Asmi.

⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Priski Ferdiamirie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat – surat yang dimiliki oleh Para Tergugat terhadap tanah milik Para Penggugat ;
12. Menghukum Para Tergugat, ataupun siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat, untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat, kepada Para Penggugat dalam keadaan baik ;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat, sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)**, setiap harinya secara tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
14. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar **Rp1.596.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **SELASA**, tanggal **21 OKTOBER 2014**, oleh kami **MUHAMAD YUSUF, SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH,MH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** masing - masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **6 NOPEMBER 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **MUHAMAD YUSUF, SH,MH..** sebagai Hakim Ketua Majelis. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH,MH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** masing – masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, dengan didampingi **RADEN ASNAWI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

C 1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH..MH.**

2 **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Hakim Ketua Majelis,
<u>MUHAMAD YUSUF, SH.,MH.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

RADEN ASNAWI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- a. Biaya pendaftaranRp. 30.000,-
- b. Biaya panggilanRp. 945.000,-
- c. Biaya materaiRp. 6.000,-
- d. Biaya redaksiRp. 5.000,-
- e. Biaya PS.Rp. 500.000,-
- f. Biaya PNBP.....Rp. 60.000,-
- g. Biaya prosesRp. 50.000,-

JumlahRp.1.596.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;